

**ANALISIS ILMU FALAK TERHADAP KONSEP *IJTIMĀ' QOBLA FAJR*
DALAM PENENTUAN AWAL BULAN NEGARA LIBYA**

SKRIPSI

Oleh

Fadhahilal A'mal

C96219041



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhahilal A'mal
NIM : C96219041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Analisis Ilmu Falak Terhadap Konsep *Ijtima'*
Qobla Fajr dalam Penentuan Awal Bulan Negara
Libya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Fadhahilal A'mal

NIM. C96219041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fadhahilal A'mal NIM. C96219041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Februari 2023

Pembimbing,



Elly Uzlifatul Jannah. M.H.
NIP.199110032019032018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fadhahilal A'mal

NIM : C96219041

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Falak.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Elly Dzulfatul Jannah, M.H
199110032019032018

Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
19730604000031005

Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons.), MCL
198506242019031005

Penguji IV



Ibnu Madiyanto, S.Mn., S.H. M.H.
198703152020121009

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Fikri Indar Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadhahilal A'mal
NIM : C96219041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : fadhahilalamal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Ilmu Falak dalam Penentuan Awal Bulan Negara Libya

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Fadhahilal A'mal)

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki judul Analisis Ilmu Falak Terhadap Konsep *Ijtimā' Qobla Fajr* dalam Penentuan Awal Bulan Negara Libya berusaha menjawab dua pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah, yaitu: bagaimana konsep *Ijtimā' Qobla Fajr* dalam penentuan awal bulan di negara Libya? serta bagaimana hubungan ilmu falak dengan konsep *Ijtimā' qabla fajr* di negara Libya?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian studi pustaka atau biasa disebut *library research*. Data primer yang digunakan berasal dari hasil berita acara di Negara Libya terkait penentuan awal bulan di Negara Libya dan data sekunder berupa buku-buku falakiah yang berkaitan sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam menjawab rumusan masalah di atas di dapatkan jawaban bahwa yang pertama, terkait konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentu permulaan bulan Negara Libya, dimana penentu permulaan bulan di Negara Libya menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *Ijtimā' qobla fajr* dengan ketetapan awalnya hari dimulai ketika fajar, bukan saat Matahari terbenam yang pada umumnya digunakan mayoritas Umat Islam pada umumnya. Hal ini mengacu pada wilayah bagian timur Negara Libya di Kota Tubruk. Apabila telah terjadi *Ijtimā'* sebelum fajar di wilayah timur Libya yaitu Tubruk, sehingga semua wilayah Libya telah masuk bulan di hari itu juga. Kedua, hubungan ilmu falak terhadap konsep *Ijtimā' qobla fajr* sendiri menyimpulkan bahwasanya korelasi antar *Ijtimā' qobla fajr* sebagai salahsatu dari sekian banyak sistem kriteria di dalam metode penentuan awal bulan yang berada di dalam cabang ilmu falak itu sendiri sebagai ranah menuju ijtihati dalam salahsatu system di cabang ilmu itu yang saling terikat dan dapat dijelaskan secara mendalam.

Setelah mengkaji terkait persoalan penentuan awal bulan di Negara Libya yang masih belum begitu banyak literatur mengenainya. Meskipun begitu penulis mendapatkan beberapa berita acara terkait penentuan awal bulan di Negara Libya yang kedepannya dapat menjadi bahan refrensi bagi khalayak umum dalam meneliti lebih lanjut. Sehingga saran penulis untuk kedepannya perlu adanya kajian lebih mendalam lagi terkait konsep penentuan awal bulan di Negara Libya yang lebih terbuka lagi terkait prosesnya dalam penentuan awal bulan Islam, khususnya dari otoritas pemerintahannya dalam bersikap dan transparansi otoritas Negara Libya terkait penentuan awal bulan sebagai waktu pelaksanaan ibadah.

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERRSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATAR PENGANTAR	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumus Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP IJTIMĀ' QOBLA FAJR DALAM PENENTUAN AWAL BULAN	16
A. Hubungan Ilmu Falak dan Konsep <i>Ijtimā'</i>	16
B. Dasar Hukum Penentu Awal Bulan	20
C. <i>Ijtimā'</i>	24
BAB III IJTIMĀ' QOBLA FAJR DALAMPENENTUAN AWAL	

BULAN DI NEGARA LIBYA.....	31
A. Penentuan Awal Bulan di Negara Libya	31
B. Konsep Hubungan Ilmu Falak dengan <i>Ijtimā' Qobla Fajr</i> dalam Penentu Awal Bulan di Negara Libya.	47
BAB IV ANALISIS HUBUNGAN ILMU FALAK TERHADAP KONSEPIJTIMĀ' QOBLA FAJR DALAM PENENTUAN AWAL BULAN NEGARA LIBYA.	54
A. Analisis Konsep <i>Ijtimā' Qobla Fajr</i> dalam Penentuan Awal Bulan Negara Libya.	54
B. Analisis Hubungan Ilmu Falak Terhadap Konsep <i>Qobla Fajr</i> dalam Penentuan Awal Bulan.	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi posisi konjungsi bulan dan Matahari.....	19
Gambar 3.1 Peta posisi letak Negara Libya	29



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Falak bagian dari salah satu ilmu dari cabang sains yang dikembangkan oleh umat Islam sebagai media proses pedoman menjalankan ibadah menuju kesempurnaan sesuai perintah Allah SWT semata. Seiring perkembangannya keilmuan falak mengalami beberapa perkembangan sesuai perkembangan zaman sains masa kini, dimana pada cabang ilmu sains sendiri kebenaran suatu teori itu memiliki sifat yang relatif. Masalah penetapan awal bulan hanyalah salahsatu dari sekian banyak problematika umat Islam saat ini yang masih belum menemukan titik temu, salahsatunya permasalahan dalam penyatuan kelender Islam.¹

Mengenai penetapan awal bulan pada dasarnya sudah dijelaskan pada cabang ilmu falak tentang cara atau sistem pada penentu awal bulan yang memiliki dua metode, yaitu dengan perukytan dan hisab. Adanya perbedaan ketika memulai melakukan penentuan bulan pertama Syawal, Ramadhan dan Dzulhijjah seolah telah terjadi permasalahan yang belum memiliki ujung dan penyelesaian bagi dunia. Permasalahan klasik dan terbilang tersebut terlatarbelakangi dikotomi antar metode rukyat maupun hisab sebagai cabang dari dalam ilmu falak. Berbagai pendekatan-pendekatan hingga ke percakapan penyatuan yang sudah sampai ditempuh, namun tetap

¹ Syamsul Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah," *Analityca Islamica* Vol.1, No.1 (2012): 32.

kesepakatan masih belum saja dapat tercapai. Penentuan awal bulan Islam merupakan suatu proses dalam penentuan waktu beribadah bagi umat islam, baik itu dalam pelaksanaan ibadah sunnah maupun wajib yang terkadang seringkali mengalami suatu perbedaan. Sehingga perlu adanya suatu kehati-hatian, begitulah Allah SWT menciptakan Hilal agar umat manusia dapat mengetahui tanda-tanda waktu untuk mereka beribadah². Sesuai firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَئِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Perbedaan penentu awal bulan sesekali menimbulkan polemik di beberapa negara, baik bertetangga dekat di wilayahnya ataupun negara yang berjauhan. Sesekali perbedaan ini menimbulkan polemik di bidang ilmu falak maupun para peneliti astronomi Islam. Kemungkinan terjadinya perbedaan ini terjadi dengan alasan dan fakta kondisi yang begitu logis, dari mulai perbedaan lintang dan bujur, kondisi iklim maupun cuaca, penentuan otoritas pemerintah, dan diakhiri penerapan ketentuan Islam. Sehingga sudah tidak heran ketika sering terjadi permasalahan perbedaan saat penentu awal bulan di berbagai Negara dan adanya polemik ini dapat digolongkan sebagai

²Aulia Nurul, “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 2.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Surah Al-Baqarah”

pembelajaran dengan lebih menekankan standar metode hilal dan teknik perhitungan yang digunakan oleh setiap bangsa di dunia. Persoalan yang terjadi dalam penentuan awal bulan di masing-masing negara sendiri mengandung persoalan tertentu yang sudah mencapai titik ijtihadi, karena setiap negara memiliki peraturan terkait ketentuan penentu awal bulan islamnya masing - masing begitu pula dengan Negara Libya.

Pada hakekatnya masing-masing metode tersebut sebagai cara melalui instrumen-instrumennya yang ada untuk dapat diketahui kapan terjadinya Bulan yang berganti dari bulan sebelumnya yakni yang sedang berlangsung dengan bulan lama menuju Bulan baru selanjutnya (bulan yang akan datang), terjadi.⁴ Sehingga dalam hal ini korelasi antar *Ijtimā' qobla fajr* sebagai upayasalahsatu dari sekian banyak sistem kriteria di dalam metode penentuan awal bulan dalam cabang ilmu falak itu sendiri sebagai ranah menuju ijthathi, salahsatu system di dalam cabang ilmu itu yang saling terikat dan dapat dijelaskan secara mendalam korelasinya dalam cabang metode penentuan awal bulan di cabang ilmu falak. Konsep kriteria metode *Ijtimā' Qobla Fajr* pada penentuan awal bulan pada umumnya digunakan oleh beberapa umat muslim yang memiliki ketentuan dengan konsep pada hari dimulai ketika saat fajar, bukan sejak matahari terbenam⁵. Kriteria ini memberikan suatu pemahaman jika terjadinya *Ijtimā'* saat sebelumnya fajar di salahsatu negeri tersebut, sehingga ketika sejak fajar tersebut telah dikatakan awal bulan yang

⁴ Bustanul Iman, "Penetapan Awal Bulan Qamariah Perspektif Fiqh," *Jurnal Hukum Diktum*, vol.14, no. 1 (July 2016).

⁵ Anisah Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 407.

baru, dan jika terjadinya *Ijtimā'* setelah fajar. Hal ini dapat dikatakan di harinya ini sudah memasuki ke-30 hari, dimana Bulan yang berjalan dari bulan baru sudah terjadi di negeri itu saat fajar selanjutnya. Faham seperti ini pada umumnya telah diikuti dan di terapkan oleh umat Islam di Negara Libya.⁶

Negara Libya berada di wilayah Afrika bagian utara batas dengan laut di Mediterania, sebelah timur yang berbatasan dengan Mesir, sebelah tenggara dengan Sudan, sebelah selatan dengan Chad maupun Nigeria dan di sebelah barat dengan Kota Tunisia dan Aljazair. Sedangkan ditinjau dari segi keilmuan Astonomi berasal di titik koordinat 19° LU - 34° LU dan 9° BT - 26° BT dengan luas Negara kurang lebih 1.775.500 km² dengan garis pantainya yang memiliki panjang sekitar 1.770 km yang dikatakan sebagai garis paling panjang di wilayah Afrika. Iklim negara ini didominasi cuaca dengan kondisi pasir gurun sehingga cuacanya kering, akan tetapi pesisirnya di utara terdapat karakteristik cuaca tengah-tengah daratannya jauh lebih terasa kehangatan.⁷ Jika di tarik rekam jejak mayoritas populasinya yang berasal dari sebagian orang Arab dengan budaya yang dibawa menjadikan pemeluk agama penduduknya mayoritas berasal dari keturunan campuran Arab Muslim, oleh karenanya sekitar 97% penduduknya memeluk agama Islam dan sisanya beragama lainnya sekitar 3%.⁸ Penataan

⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009, 21.

⁷ Ace Fahrullah, "Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika" Jilid.3, Peran Bahasa Arab dalam Pendidikan dan Peradaban | (December 2019): 61.

⁸ Wildana Wargadinata, Syifa Rifani, and Arina Haque, "Variasi Aksan dan Leksem Dialek Arab: (Kajian Sosiodialektologi pada Dialek Libya Timur dan Barat)," *Alfaz (Arabic Literatures for Academic Zealots)* 9, no. 2 (November 30, 2021), 96.

pemerintahan yang digunakan berdasar republika sosial dan dipimpin oleh Dewan kepresidenan sebagai kepala Negara, sehingga ditinjau berdasarkan rata-rata jumlah penduduknya lumayan sedikit yakni sebesar 6,7 juta jiwa. Populasinya antara 88% bertempat di kota terutama di kota Tripolin, Misrata, maupun Benghazi. Populasi Libya dikenal dengan golongan orang Arab yang berbahasa resminya Arab juga dan berkebudayaan Arab, meki begitu berbahasa Italia, Inggris, maupun Berber dipergunakan skala luas.⁹

Mayoritas pemeluk agama islam yang begitu besar di negara Libya akan membawa urgensi terhadap penentuan awal bulan dalam kalender Islam sebagai pedoman waktu ketika mereka memperingati dan mejalankan ibadah sunnah maupun wajib agar sesuai dan berhati-hati. Mekanismen penentuan awal bulan sendiri dapat melalui beberapa metode dan ketetapan yang sudah disepakati.¹⁰ Wadah maupun media alat optik yang mendukung pada negara ini juga cukup memadai terkait penentuan awal bulan ini secara modern pula melalui bidang astronomisnya yang lumayan berkembang yang dibuktikannya "*Libyan Center for Remote Sensing and Space Science (LCRSSH)*".¹¹ Dari permasalahan ini menjadikan suatu trobosan dalam penyelesaiannya dengan membahas secara mendalam terkait konsep *Ijtimā' qabla fajr* yang digunakan negara Libya dalam menentukan awal bulan dan ternyata sangat berhubungan sekali dengan bidang keilmuan

⁹ Ace Fahrullah, "Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika" Jilid.3, Peran Bahasa Arab dalam Pendidikan dan Peradaban | (December 2019), 56.

¹⁰ Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik," 122.

¹¹ Ibid.

falak¹².

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan susunan latar belakangnya yang telah didapatkan, menjadikan suatu identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Metode Penentuan awal bulan negara Libya
2. Kewenangan otoritas negara Libya dalam penentuan awal bulan
3. Konsep *Ijtimā' qobla fajr* yang digunakan dalam penentuan awal bulan di negara Libya
4. Hubungan bidang keilmuan falak dengan konsep *Ijtimā' qobla fajr* terhadap penentuan awal bulan Negara Libya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat diatas maka penulis membatasi masalah dengan batasan masalah yang akan penulis teliti lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Metode dan kewenangan otoritas negara Libya dalam Penentuan awal bulan.
2. Korelasi bidang keilmuan falak dengan konsep *Ijtimā' qobla fajr* terhadap penentuan awal bulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan suatu batasan-batasan masalah yang sesuai identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan dan ditentukan , maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

¹² Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik," 122.

1. Bagaimana konsep *Ijtimā' Qobla Fajr* pada penentu awal bulan di negara Libya?
2. Bagaimana analisis hubungan ilmu falak terhadap konsep *Ijtimā' qabla fajr* di negara Libya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai :

1. Agar dapat mengetahui konsep *Ijtimā' Qobla Fajr* terhadap penentu permulaan awal Bulan di Negara Libya
2. Untuk mengetahui analisis hubungan ilmu falak dengan konsep *Ijtimā' qabla fajr* di negara Libya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan suatu manfaat baik itu secara teori maupun secara praktis yaitu :

1. Kegunaan penelitian secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan sebagai media ilmu dan memberikan informasi baru dan menyempurnakan teori yang ada¹³. Khususnya mengenai analisis bidang keilmuan falak terhadap konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentuan awal bulan negara Libya. sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi khalayak umum maupun akademisi.

¹³ Masrun firmansyah, "View of Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif" 3, no. 2 (2021): 156.

2. Kegunaan penelitian dengan praktis, berdasarkan hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi rujukan bahan sumber pertimbangan peneliti selanjutnya¹⁴ yang memiliki hubungan dengan konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentu awal bulannya, terutama yang berada pada negara Libya

F. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka merupakan suatu rangkuman singkat dari setiap penelitian atau analisis yang telah dilakukan dan saling berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan yang selanjutnya akan diteliti. Melalui tujuan sebagai media menjelaskan bahwa kajian atau penelitian ini belum pernah dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan. Tinjauan pustaka sebagai langkah awal dalam sebuah penelitian untuk mengetahui secara pasti terkait permasalahan yang dapat dipecahkan melalui sumber literatur dan beberapa penelitian-penelitian yang sesuai.¹⁵ Sehingga berdasarkan keterangan judul dan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian dan literatur yang berkaitan, diantaranya :

Pertama, Penulis menggunakan Telaah Awal Kalender Hijriah “Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender), Jurnal bimas Islam” Volume.10, Nomor.3 Tahun 2017 yang di tulis oleh Anisah Budiwati dimana pada tulisan ini sangat berhubungan sekali dengan pembahasan terkait beberapa kriteria dan

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Wahyudin,” *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Metode* (2020), 4.

¹⁵ M.Firmansyah, Masrun, “View Of Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif,” 156.

konsep kalender hijriah secara global, dimana terdapat kalender negara Libya di dalamnya. Perbedaan telaah ini dengan penelitian penulis sangat berbeda sekali antara telaah awal pengkalenderan Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik berisi terkait pengkalenderan dari beberapa negara secara global dengan tujuannya sebagai bentuk upaya menuju unifikasi kalender sedangkan dari penelitian penulis lebih fokus ke salah satu negara yang ada di dalamnya, yakni negara Libya dan akan memberikan suatu penjelasan metode penentuan awal bulannya.

Kedua, Jurnal tentang negara Libya terkait otoritas negara, Monografis, kondisi geografis, sosial dan politik yang berjudul "*Memorial Of The Libyan Arab Jamahiriya, Jurnal : The position of Libya and Tunisia on the African Continent is portrayed by Map No. II*" dan ditulis oleh Al Dela, Penulis menggunakan jurnal ini karena masih ada korelasi kondisi secara umum negara Libya yang ternyata dapat di hubungkan dalam penentuan awal bulan di Negara itu, namun yang membedakan penelitian penulis dengan Jurnal ini adalah bahasa yang digunakan dalam paper penelitian penulis yang menggunakan bahasa Indonesia, serta terkait isi yang menjelaskan terkait metode penentuan awal bulan di Negara Libya dan analisis terkait korelasi terhadap ilmu falak yang akan di telisik lebih tajam

Ketiga, Jurnal tentang penentuan awal bulan terkait hukum dan metode yang ada secara umum, sehingga di dapatkan referensi jurnal dari Bustanul Iman yang berjudul : "penetapan Awal Bulan Perspektif Fiqih"

Jurnal: Hukum Diktum, Volume.14, Nomor.1, Juli, 2016. Penulis menggunakan sumber ini sebagai salah satu referensi di kajian pustaka karena terdapat korelasi penentuan awal bulan qomariah perspektif fiqihnya dimana sebagai media sumber menjawab analisis terkait konsep metode penentuan awal bulan fokus di Negara Libya, sehingga akan sangat berbeda sekali dengan jurnal yang akan digunakan sebagai referensi penelitian penulis.

G. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai judul yang diangkat. Adapun definisi atau istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Ilmu Falak

Ilmu falak berasal dari kata “falak” yang berarti orbit yang dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri mengartikannya sebagai pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang; ilmu perbintangan; astronomi. Sehingga dapat dipahami secara umum sebagai salah satu bidang keilmuan yang berhubungan dengan syariahnya khususnya dalam fikih ibadah yang berkaitan terhadap waktu pelaksanaan beribadah bagi agama Islam yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu.¹⁶

2. Ijtimā'

¹⁶ Maskufa, “*View Of Ilmu Falak*,” 4.

Pengertian *Ijtimā'* menurut istilah dikenal dengan sebutan konjungsi, yakni saat bulan berada pada peredaran mengelilingi Bumi yang posisinya berada diantara Bumi dan Matahari, dan letaknya paling terdekat Matahari¹⁷

3. *Ijtimā' qobla fajr*

Metode *Ijtimā' qobla fajr* sendiri proses penentuan awal bulan ketika *Ijtimā'* terjadi pada saat sebelumnya fajar. Metode ini dapat terjadi ketika *Ijtimā'* sebelum fajar terlihat terbit, jadi bulan barunya itu pada malam harinya itu. Akan tetapi apabila “*Ijtimā'a*” terjadi setelah “terbitnya fajar”, maka keesokan harinya di malam itu “bulan” itu dianggap berlanjut..¹⁸

4. Penentuan Awal Bulan

Suatu proses penetapan awal bulan pada kalender Islam dengan melalui cara perhitungan hisab menjelang tanggal 1 atau dengan rukyatulhilal yang dilakukan pada tanggal 29 dengan mata telanjang maupun alat bantu.

H. Metode Penelitian

Penggunaan metodenya ini sebagai salah satu proses yang digunakan dalam pengumpulan data, bukti, fakta atau informasi dari penelitian yang ada. Beberapa metode akan digunakan penulis sebagai penelitian yakni sebagai berikut:

¹⁷Fika Andriana, “Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, No. 1 (2019), 121.

¹⁸*Ibid.*, 121–122.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagai kajian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan telah melalui tahapan pola pikir induktif yang digunakan agar tahu bagaimana penggambaran data, semantik data, hubungan data, dan batasan data yang ada pada salahsatu sistem informasi¹⁹

2. Sumber Data

Penggunaan sumber data yang digunakan melalui tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder.²⁰ Sumber primer digunakan pada penelitian ini merupakan dari Jurnal penelitian di Tubruk yang berjudul Naked Eye Estimates Of Morning Prayer At Tubruq Of Libya karya Amir Hussein Hassan, Yasser Abdel-Fattah Abdel-Hadi , Usama Ali Rahoma, dan I. A. Issa dari jurnal Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, Buku Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional karya Dr. Muh Rasywan Syarif, S.HI.,MSI yang membahas pengkalenderan di negara Libya dalam Jamahuriyah Libya sebagai permulaan satuan hari dimulai pada waktu fajar, bukan saat terbenamnya Matahari.

¹⁹ Erman Wellem, “Analisis Data Dengan Menggunakan Erd Dan Model Konseptual Data Warehouse,” *Jurnal Informatika* 5, No. 1 (2009), 4.

²⁰ Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Wahyudin,” 5.

Sumber data sekunder sebagai suatu sumber yang merupakan sumber atau referensi-referensi yang digunakan sebagai media pendukung dalam penelitian ini.²¹ Penulis memilih sumber sekunder berupa data yang memiliki hubungan secara langsung terhadap ilmu falak dan literatur lain seperti buku-buku yang berhubungan dengan keilmuan falak dan penentuan awal bulan baik itu secara global maupun di negara Libya Contohnya buku Ilmu Falak Praktis karya Abd. Salam Nawawi, Buku Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis Karya Akh. Mukarram, atau jurnal maupun dokumen lainnya sebagai pendukung objek skripsi terhadap penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan sumber data yang telah ditentukan, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data penelitian terwujud melalui data kepustakaan yang telah terpilih, dicari, disajikan lalu dianalisis. Data penelitian ini menggunakan sumber yang akan dilakukan dengan cara dokumentasi dengan melakukan pengolahan data penelitian melalui pengumpulan, pemilihan, pengolahan, penyimpanan informasi dalam bidang yang sesuai dan pemberian bukti atau pengumpulan bukti dan keterangan yang dapat berupa gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya.²²

Pengumpulan dapat berupa buku-buku, gambar yang mendukung, Jurnal,

²¹ M.Firmansyah, Masrun, "View Of Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," 125.

²² M.Firmansyah, Masrun, "View Of Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," 125.

maupun web berita acara penentuan awal bulan di negara Libya. Metode penganalisisan data, pengolahan data maupun mengutip referensi yang akan tertampil sebagai temuan-temuan penelitian yang selanjutnya diabstraksikan sebagai proses mendapat informasi lengkap, dan diinterpretasikan sampai menghasilkan pengetahuan sebagai penarikan kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan melalui menggunakan metode kualitatif dengan analisis naratif sebagai kajian yang menitik beratkan pada analisis data atau bahan dengan objek penelitian melalui studi kepustakaan atau biasa disebut *library research* dengan menggunakan buku-buku, esklopedia, jurnal, majalah dan literature lain sebagai objek yang utama yang relevan dengan topik yang akan diteliti²³ terhadap Ilmu falak dengan konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentu awal bulan Negara Libya.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar dan agar dapat terarah penelitian yang dikerjakan, maka dilakukan sistematika pembahasan pada penelitian yang didalamnya terbagi kedalam lima bab, sistematikanya tersusun seperti berikut ini :

Bab pertama berisi pendahuluannya secara garis besarnya tersusun atas latar belakang, identifikasi batasan masalah serta perumusan masalahnya,

²³ Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Wahyudin," 4.

tujuan sekaligus manfaatnya, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat peninjauan teoritis secara deskriptif ilmu falak terhadap konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentuan awal bulan yang meliputi Deskripsi umum terkait hubungan ilmu falak terhadap konsep *Ijtimā' qobla fajr* dan teori umum konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentuan awal bulan.

Bab ketiga memuat data-data penelitian berupa pendeskripsian data yang digunakan terkait konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentuan awal bulan di negara Libya.

Bab keempat terkait data analisis yang berisi hasil analisis hubungan ilmu falak terhadap konsep *Ijtimā' qobla fajr* dalam penentuan awal bulan negara Libya.

Bab kelima sebagai akhir bab yang berisikan kesimpulan yang dapat berisikan hasil simpulan penelitian, saran-saran penulis kritik terkait penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP *IJTIMĀ'* *QOBLA FAJR* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN

A. Hubungan Ilmu Falak dan Konsep *Ijtimā'*

Ilmu Falak merupakan salah satu ilmu dari cabang sains yang dikembangkan oleh umat Islam sebagai media proses pedoman menjalankan ibadah menuju kesempurnaan sesuai perintah Allah SWT semata. Seiring perkembangannya ilmu falak seiring perkembangannya menyesuaikan diri sesuai perkembangan sains, dimana dalam cabang ilmu sains sendiri kebenarannya dari salahsatu teori yang ada dapat bersifat relatif. Maksudnya ketika terdapat teori yang teranggap benar hingga masa waktunya telah hadir teori baru yang mampu meruntuhkan sampai seterusnya. Maka teori yang sudah lama tadi akan tergantikan oleh teori baru yang dapat mematahkan teori sebelumnya. Teori baru ini akan dapat bertahan hingga muncul teori yang dapat meruntuhkan hingga seterusnya¹.

Cabang ilmu falak telah menjawab terkait cara atau sistem penentu permulaan atau awal bulan yang memiliki dua metode, yakni rukyah dan hisab. Pada hakekatnya masing-masing metode tersebut sebagai upaya cara melalui instrumen-instrumennya yang ada agar tahu kapan bulan berganti saat Bulan lama berlangsung hingga Bulan yang baru berikutnya, yaitu yang berlangsung hadir terjadi.² Salah satunya dalam metode hisab yang memiliki berbagai macam yang digunakan, yakni dapat berupa hisab *urf*³ dan *haqiqi*, begitu pula

¹ Jayusman, "Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah Dan Sains," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11, No. 1 (2015), 1–2.

² Bustanul Iman, "Penetapan Awal Bulan Qamariah Perspektif Fiqh," 13.

dengan metode rukyat yang didalamnya juga memiliki kriteria dan visibilitas hilal di dalamnya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dan ada³ yang didalamnya memiliki kriterianya masing-masing dan bercabang yakni seperti berikut ini :

a. Hisab *'Urf*

Hisab *'Urf* merupakan metode dalam sistem dalam penentu awalan bulan kamariah yang berpatokan pada rerata waktu Bulan pada peredarannya sebagai pengeliling Bumi. Pada metode seperti ini tanpa memperhatikan sama sekali letak Bulan dan condong lebih mengarah pada pola perhitungan tertentu yang bersifat permanen, konvensional, dan berulang-ulang.⁴ Penggunaan metode ini menetapkan pada satu kali siklus di kamariah yang memiliki 30 tahun, yaitu terjadi 11 kali pada tahun kabisat saat umur bulan 355 hari dan terjadi 19 kali pada tahun basitah yang memiliki umur 354 hari. Pada setiap tahunnya sendiri memiliki 12 bulan, dimana tiap bulan ganjil yang telah memiliki umur saat bulan genap senilai 30 hari dan 29 hari, selain tanggal 12 Dzulhijjah saat bulan telah umur 30 hari saat tahun ke kabuisat.⁵

b. *Hisab haqiqi*

Metode ini sebagai salahsatu dari metode atau sistem penentu awalan bulan kamariah melalui metode saat posisi Bulan ketika Matahari

³ Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 20–21.

⁴ *Ibid.*, 21–22.

⁵ Indraswati, “Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia” (Uin Walisongop Semarang, 2017), 49.

terbenam.⁶ Penggunaan sistem ini mengalami perkembangan secara terus menerus sesuai perkembangan keilmuan saat ini sesuai data maupun sumber yang digunakan referensi. Hingga sekarang hisab *haqiqi* terdapat salahsatunya seperti berikut ini :

a) Hisab *Haqiqi Taqribi*

Hisab *Haqiqi Taqribi* sebagai sistem yang menggunakan metode berdasarkan tabel letak kedudukan Matahari maupun Bulan berdasarkan proses dari susunan Sultan Ulughbeik al-Samarkandi⁷. Konsep yang tersusun sesuai konsep teori Geosentris yang berpatok dengan rerata waktu *Ijtimā'*, yaitu 29 hari 12°44'2,8",⁸ penggunaan pola hitungan yang dapat dilakukan pada sistem yang dinilai masih sederhana, melalui penggunaan cara menambah, mengurangi serta membagi yang tidak menggunakan pola menghitung segitiga bola dan juga memiliki beberapa koreksi, seperti pengkoreksian pada markaz dan ketinggian (*irtifa'*) pada posisi bulan atau hilal. Begitu pula pada pengkoreksian metode ini yang juga disederhanakan, sehingga hasilnya keakuratannya kurang, dan masih sebatas baru pendekatan.⁹ Referensi perhitungan yang dapat digunakan dan masih termasuk pada kelompok ini diantara beda kitab dari Muhammad Manshur bin Abdul Hamid dan kitab "*Fathu ar-Rauf al-Manan*" dari Sullamu an-

⁶ Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 21.

⁷ Susiknan Azhari, *Hisab Dan Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

⁸ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 52.

⁹ Ibid.

Nayyiraini dan KH. Dahlan, Semarang

b) *Hisab haqiqi tahqiqi*

Metode ilmu ini sebenarnya bagian pengembangan metode hisab *haqiqi* yang dianggap mempunyai tingkatan akurasi tinggi dan mampu mencapai derajat pasti dengan melalui suatu proses sistem perhitungan hisab rukyah dengan akurasinya yang tinggi, tetapi bersifat klasik pada perhitungannya didasarkan atas gerakan Matahari dan Bulan sebenarnya menyebabkan hasil yang jauh lumayan akurat.¹⁰ Awal mula adanya hisab *haqiqi tahqiqi* berdasarkan adopsi buku *al-Mathla' al-sa'id* yang diambil dari keilmuan Astronomi terkait sistem dengan keilmuan Matematika modern¹¹. Sehingga maksud utamanya dari metode hisab ini sebenarnya dari perhitungannya atau penentuan letak Mataharinya, begitu pula dengan Bulan maupun titik orbitan Bulan dan orbitan milik Matahari terhadap pengkoordinatan ekliptika. Sehingga dalam penentuan cepatnya gerakan Matahari maupun Bulan terdapat dilihat dari orbitnya sendiri-sendiri dan selanjutnya tertransformasikan koordinatnya ke sistem pengkoordinatan horizon (ufuk mar'i).¹²

c) Hisab *Haqiqi* Kontemporer

Sistem metode Hisab yang berdasarkan hasil dari penelitian akhir

¹⁰ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 2017, 20.

¹¹ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 53.

¹² Ibid.

yang dilakukan dengan ilmu Matematik yang sudah berkembang. Sistem metode yang digunakan cukup sepadan dengan sistem hisab *haqiqi tahqiqi* yakni sistemnya sendiri terkait koreksi cenderung jauh teliti dan lebih saling berhubungan dengan kemajuan keilmuan pengetahuan maupun teknologi yang sesuai saat ini. Rumusnya jauh disederhanakan untuk mempermudah proses perhitungan¹³. Ilmu Hisab kontemporer pada metode perhitungannya menggunakan bantuan teknologi kalkulator dan komputer. Melalui rumus yang ada untuk mencari letak dari Matahari dan Bulan yang bisa dilakukan pemrograman yang nantinya didapatkan hasil dengan lebih teliti, cepat dan jauh efisien.¹⁴ Sumber` yang digunakan pada metode ini menggunakan buku yang tersumber berdasarkan data : tabel *New Comb, Astronomical Almanac, Nautical Almanac, Islamic Calender,* dan *Astronomical Formuly for Computer.*¹⁵

B. Dasar Hukum Penentu Awal Bulan

1. Berdasarkan al-Qur'an
 - a. Surah al-Baqarah ayat ke-189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
 الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأُنْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁶

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan

¹³Indraswati, “Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia,” 55.

¹⁴Ibid.

¹⁵Alamsyah, “Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” 21.

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Surah Al-Baqarah Qur'an Kementrian Agama”

sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

b. Surah Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁷

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui” (Q.S Yunus ayat 5)

Makna “*lita’lamū’adada al-sīnīna wa al-ḥisābā*” dari penggalan Q.S

Yunus ayat 5 yang memiliki arti "Supaya tahu tahun bilangannya dan perhitungannya terkait waktu" Jika tak terdapat aturan begitu, umat manusia tidak dapat tahu hitungan tersebut dan kurang tahu banyak kemaslahatan untuk mereka yang berhubungan dengan pola hitungannya ini. Pada dalil al-Qur’an diatas mengandung suatu keutamaan agar dapat belajar ilmu falak, serta hitungannya pada proses penanggalan dan perbedaannya antar perhitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriyah¹⁸.

Makna pada kata “*mā khalaqa allahu dzālika illā bī al-ḥaqqi*” dalam penggalan sabda Allah SWT di atas memberikan suatu pemahaman bahwasanya Allah tidak akan menciptakan yang demikian itu melainkan

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia “Surah Yūnus Qur’an Kementerian Agama,”

¹⁸ “Surat Yunus Ayat 5 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir

dengan hak. Berdasarkan makna tersebut dapat kita pahami bersama bahwasanya Allah SWT jika tidak menciptakan langit, bumi dan mengatur keduanya dengan sempurna pengaturannya supaya kebesaran, kekuasaan, dan kebijaksanaan-Nya dilihat, sehingga disembah dengan segala hak.

2. Hadis

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Humaid bin Mas'adah al-Bahili, berkata :

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه المسلم).¹⁹

“Dan dari Humaid bin Mas'adah al-Bahili: berbicara dengan kami: dari Salamah yaitu Ibn al-qamah dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: satu bulan itu dua puluh sembilan hari, dan apabila kamu telah melihat hilal, maka berpuasalah dan bila kamu melihatnya beridul fitrilah. Jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)

Hadis Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi, berkata :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا — أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخارى).²⁰

“Dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdilllah ibn Umar R.A., dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi menyebut (bulan) Ramadhan, maka dia bersabda, jangan Kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah berbuka hingga kamu melihatnya, apabila hilal tertutup olehmu maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari)

¹⁹ Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi An-Nais, *Shahih Muslim*, 2nd Ed. (Arab Saudia: Daar Al-Katsir, 2000), 440.

²⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damsyiq: Daar Al-Katsir, 2002), Ed.1, 459.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الشَّهْرُ تَسَعٌ
 وَعِشْرُونَ ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
 فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه المسلم).²¹

“Dan dari Zahir bin Harb: memberitahu saya bahwa Ismail memberitahu kami tentang Ayyub, dari Nafi’, dari Ibn Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya satu bulan itu ada dua puluh sembilan hari, maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan jangan pula kamu beridul fitri hingga kamu melihatnya. Apabila kamu pandanganmu terhalang awan, maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)

Penggalan dari salah satu riwayat muslim memiliki jumlah syartiyah Makna yaitu berbunyi “*idhā raaitamūhu fashūmū, wa idhā raaitumūhū fa aftirū*” pada kalimat itu memberi suatu pemahaman bahwa jika dapat melihat hilal atau bulannya Ramadhan, baik itu melalui mata telanjang ataupun bantuan alat optik yang akan memunculkan kewajiban puasa Ramadhan, dan jika dapat melihat hilal pada Syawal melalui cara sedemikian rupa. Maka terdapat kewajiban melakukan berbuka atau bisa dikatakan tidak puasa.²² Sehingga berdasarkan penggalan kalimat dari hadis tersebut dapat kita tarik pemahaman bahwa kewajiban memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya melalui syarat yang sudah berhasil melihat hilal, baik itu hilalnya Ramadan, Syawal, ataupun Dzulhijjah²³

Berdasarkan hadits-hadits tersebut terdapat persamaan yaitu pada kata “*faqdurullahu*”. Terdapat perbedaan dalam menafsirkan kata tersebut.

²¹ Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi An-Nais, *Shahih Muslim*, 439.

²² Nurkhanif Et Al., “Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis Kajian.”, 274.

²³ Ibid., 274.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa kata “*faqdurullahu*” atau yang memiliki arti “perkirakanlah” berarti “ringkas bilangannya menjadi 30 hari.”²⁴ Disamping itu, beberapa fuqaha memiliki pendapat maksud dari “perkirakanlah” yakni melalui memperkirakannya dengan menggunakan hitungan atau ilmu hisab.

Perbedaan dasar dalam dalil hisab rukyat yang ada berdasarkan sumber al-Qur’an dan hadits-hadits merupakan adanya proses ijtihad. Adanya ijtihad sendiri digunakan dalam hal hisab rukyat untuk memahami dan menafsirkan qur’an dan hadis mengenai penentu awalan Bulan Qamariyah. Berikut ini pendapat imam-imam madzhab mengenai permasalahan hisab rukyat:²⁵

C. *Ijtimā’*

Kata *Ijtimā’* berdasarkan Ensiklopedia Rukyah Hisab penggunaan sebuah kata *Ijtimā’* secara istilahnya berdasarkan kata “*iqtiran*” yaitu pertemuan maupun berkumpul (berimpit) dimana terdapat dua benda yang dapat jalan secara aktif.²⁶ Menurut Muhyiddin Khazin kata *Ijtimā’* di bukunya yaitu Ilmu Falah : “Teori dan Praktek” dikatakan bahwasanya *Ijtimā’* disebutkan juga memiliki kata yang sama yakni *Iqtiran* adalah “berkumpul” dan “bersama”, saat letak Matahari maupun Bulan posisinya sejajar dalam bujur astronomi yang satu sama .Selain itu juga ada istilah lain *Ijtimā’* juga yang juga dikenal

²⁴ Imroatul Munfaridah, “Problematika Hisab Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Solusinya Di Indonesia”, *Muaddib*, Vol.05, No.01 (2015), 95.


²⁵ Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan”, 81.

²⁶ Budiwati, Islam, And Yogyakarta, “Jamaluddin ‘ Abd Al-Razik ’ S Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort To Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender),” 122–123.

dengan sebutan *Conjunction* (konjungsi) atau *New Moon*.²⁷

Berbagai pengertian telah didapatkan dan dapat kita pahami bersama secara umum *Ijtimā'* merupakan salahsatu istilah dari cabang ilmu falak yang terambil dari kebahasaan Arab dan memiliki makna arti 'berkumpul'. Istilah lainnya dengan makna sama masih berasal dari kata *iqtiran*, dimana menurut kebahasaan Indonesia artinya sendiri dikenal dengan 'konjungsi' terambil berdasarkan kebahasaan Inggris yaitu '*conjunction*'.²⁸ Secara proses sendiri *Ijtimā'* dapat dipahami sebagai suatu peristiwa ketika posisi Bulan dan Matahari berada di garis bujurnya yang sama, dan terlihat di arah timur maupun barat.

Gambar 2.1 Posisi bulan dan matahari terletak di posisi garis bujur yang sama



Terjadinya peristiwa ketika Matahari, Bulan, Bumi terletak dalam segaris lurus dalam hal ini *Ijtimā'*, yakni saat salah satu bidang tegak lurus ekliptika (Bulan posisinya di antara Matahari maupun Bumi. Proses tersebut terjadi ketika fasenya Bulan mati. Dapat di pahami bahwa proses berjalan Matahari jauh cepat dibanding jalannya Bulan setiap harinya. Proses mereka itu setiap

²⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Vol. 552630, 2004, 137.

²⁸ Budiwati, Islam, And Yogyakarta, "Jamaluddin ' Abd Al-Razik ' S Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort To Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)," 123.

saat bisa disaksikan dari bumi yang bergerak dari timur ke barat dengan kecepatan berbeda.²⁹ Sehingga proses *Ijtimā'* dapat di gambarkan dengan jarum jam yang terdapat dua buah dan saling gerak secara terus lalu memutar mengikuti piringan yang ada di jam pada umumnya dengan percepatan keduanya yang tidak sama, sehingga akan ada saatnya keduanya pasti terjadi suatu peristiwa pertemuan antar dua jarum itu pada letak sama dengan satu tempat dan waktu tertentu. Begitu pula pada makhluk, peristiwa sama juga akan teralami dua makhluk hidup yang dapat di ilustrasikan tersebut, antara Bulan dengan Matahari. Sehingga terjadinya peristiwa yang hanya membutuhkan waktu sekian detik saja yang dapat dikenal sebutan *Ijtimā'*, konjungsi, *iqtiran*, *muhaq*, *new moon* atau Bulan mati.³⁰

3. Macam-macam *Ijtimā'*

Perbedaan kerap terjadi pada proses penetapan awal bulan dapat terjadi karena adanya salahsatu aliran dengan jenis sistem yang bergam maupun di dalam metodenya terhadap penentuan awal Bulan. Salahsatunya metode *Ijtimā'* yang memiliki berbagai macam , diantaranya yakni :

a. *Ijtimā' qabla ghurub*

Suatu ketentuan permulaan bulan dan salah satunya penentuan awal Bulan Qamariah ditentukan ketika suatu konjungsi atau *Ijtimā'* terjadi saat sebelumnya terbenam Matahari, tanpa melakukan pertimbangan posisi hilal yang dapat terlihat langsung dalam hal ini visualisasinya

²⁹ Nihayatur Rohmah, "Ijtimā'ak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah," *Al-Mikraj: Indonesian Journal Of Islamic Studies And Humanities* 1, No. 1 (2020), 80.

³⁰ Sakirman, "Kriteria Ijtimā' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia," *Al-Ahwal* 5, No. 1 (2013), 124.

atau tidak. Aliran ini memiliki Ketentuan ketika *Ijtimā'* dengan *ghurub* (terbenamnya Matahari) yang didasarkan atas firman Allah SWT surah Yassin ayat ke- 40 berbunyi sebagai berikut :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ يَوْمَئِذٍ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ - ٤٠

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya” (Yassin : 40)³¹

Sehingga dapat kita tarik pemahaman bahwa kriteria *Ijtimā'a` qabla ghurub* apabila *Ijtimā'* sebelum tenggelamnya Matahari terjadi, malah hari itu teranggap Bulan baru, serta malam maupun keesokan harinya sebagai hari terakhir dari bulan yang berlangsung dan pada malamnya ditetapkan sebagai tanggal 30 atau bulan yang berjalan akibat dari pergantian hari yang dimulai saat waktu maghrib..³²

b. *Ijtimā' qabla fajr*

Jenis karakter penentuannya dengan penentuan awal bulan kamariahnya saat terjadinya konjungsi atau *Ijtimā'* saat sebelumnya fajar dengan tanpa pertimbangan tampilan posisi hilalnya secara visual maupun tidak. Kriteria yang dapat didasarkan pada standart etika terjadinya *Ijtimā'* dengan batasan waktu³³ yaitu ketika fajar, dimana Jika *Ijtimā'* terjadi sebelum fajar, sehingga dapat dikatakan ketika malamnya telah teranggap Bulan yang baru. Terbitnya fajar

³¹ “Surah Yāsīn, Kementrian Agama Alquran,” 40.

³² Rohmah, “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah,” 82.

³³ Ibid.

dapat dikatakan sebagai pergantian hari yang sama ketika saat waktu dimulai ibadah puasa.³⁴ ketika terjadinya *Ijtimā'* saat sebelumnya fajar terbit, bisa dikatakan saat fajar terbit teranggap telah masuknya bulan yang baru dan jika terjadi *Ijtimā'* saat sesudahnya terbit fajar, bisa dikatakan pada sesudahnya hari terbitnya fajar, dapat dikatakan tetap termasuk terakhirnya hari saat Bulan sedang berlangsung. Beberapa dari penganut *Ijtimā' qabla fajr* terdapat pendapat ketika *Ijtimā'* ini tidak terdapat sangkutannya dengan terbenamnya Matahari.³⁵

c. *Ijtimā'a` qabla zawwāl*

Kriteria ini mengatakan bahwasanya Bulan baru jatuhnya ketika terjadinya *Ijtimā'* sebelumnya *zawwāl* (Matahari tergelincir).³⁶ Berdasarkan macam-macam *Ijtimā'* tersebut, mayoritas beberapa ulama paling banyak berpedoman pada *Ijtimā' qabla ghurub* dan *qabla al-fajr* dari beberapa golongan lain diluar dari pada ini tidak terlalu banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.³⁷

4. Konsep Metode *Ijtimā' qabla fajr* dalam Penentuan Awal Bulan

Konsep kriteria metode *Ijtimā' Qabla Fajr* terhadap penentu awal bulan pada umumnya digunakan oleh sebagian umat muslim yang beranggapan ketentuan dengan konsep saat hari dimulai ketika sejak fajar,

³⁴ Rohmah, "*Ijtimā'ak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah*", 82.

³⁵ Sakirman, "Kriteria Ijtima' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia," 128.

³⁶ Ahmad Fauzan, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Mawasid Al-Shari'ah," *Jurnal Hukum Islam* 16, No. 1 (2018): 22.

³⁷ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 22.

tidak saat terbenamnya Matahari³⁸. Karakter kriteria ini memberikan suatu pemahaman jika *Ijtimā'* terjadi sebelumnya fajar di suatu negeri, dapat dikatakan ketika fajar itu telah terjadi awal bulan yang baru, lalu jika terjadinya *Ijtimā'* setelahnya fajar, dapat dikatakan hari pada ke-30 hari dimana Bulan telah jalan dan sudah awal baru bulan di negeri itu saat fajar selanjutnya. Pemahaman ini pada umumnya telah di ikuti dan di terapkan oleh masyarakat Muslim Negara Libya³⁹ dan Arab Saudi terhadap penentuan bulan Idul Adha, dimana terbitnya fajar teranggap pergantian hari⁴⁰.

Persepsi maupun anggapan ini sendiri terlandaskan atas firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ عِلْمٌ
 اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
 مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۖ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ⁴¹

”Di halal bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)

³⁸ Budiwati, Islam, And Yogyakarta, “Jamaluddin ‘ Abd Al-Razik ’ S Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort To Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender),” 122.

³⁹ Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 21.

⁴⁰ Andriana, “Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah,” 122.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Surah Al-Baqarah ”, 187.

malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”

Berdasarkan penafsiran *al-Muyassar* mengatakan: "makan dan minumlah sampai terangnya pagi hari bagimu dari kegelapan malam di waktu fajar shadiq. "Maka selesaikanlah puasamu dengan berpantang dari apapun yang membatalkan puasa sampai tanda matahari terbenam, dan jangan mengganggu istrimu atau melakukan apapun yang dapat menggangumu saat beritikaf di masjid, karena dapat merusak ibadahku “*i'tikaf*” (yakni tinggal di Masjid pada jangka waktu tertentu dengan tujuan berusaha dekat dengan Allah SWT)." ⁴² Dapat dipahami bersama pada penggalan ayat firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 187 memperbolehkan menjalankan puasa dan makan hanya sampai “masuk waktunya fajar”, dalam hal ini dalil yang menjalankan sahur dianjurkan; bahkan terdapat beberapa sumber hadis Nabi mengisyaratkan dan menganjurkan mengerjakan itu ⁴³.

⁴² “Surat Al-Baqarah Ayat 187 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir”

⁴³ “Surat Al-Baqarah Ayat 187, Terjemahan dan Tafsir”

BAB III

IJTIMĀ' QOBLA FAJR DALAMPENENTUAN AWAL BULAN DI NEGARA LIBYA

D. Penentuan Awal Bulan di Negara Libya

1. Kondisi Negara Libya

a. Kondisi Geografis-Astronomis Negara Libya

Negara yang memiliki nama resmi disebut “al-Jamhirryyah al-Arabiyyah ash Sha’biyyah al-Isytirakiyyah”¹ berada pada kawasan Afrika Utara yang umumnya dikenal dengan Negara Libya. Negara ini dibatasi oleh Laut Mediterania (sebelah utara), berbatasan dengan Lebanon, Chad, Nigeria, Mesir dan Sudan (tenggara), Aljazair dan Tunisia (disebelah barat).² Berdasarkan peninjauan Astronomis berada pada titik 19° LU - 34° LU dan 9° BT- 26° BT³.

Gambar 3.1 Peta Letak Negara Libya



¹ Wildana Wargadinata, Arina Haque, And Syifa Rifani, “Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat), Ilm” (2021): 97.

² Fahrullah Et Al., “Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |,” 52.

³ “Ensiklopedia Libya,”.

Luas wilayah negaranya sekitar 1.8 juta km² dan pemerintahan Negara ini berdasar Republik Sosialis dan pemimpinnya disebut Dewan Kepresidenan sebagai Kepala Negara. Apabila ditinjau berdasarkan kependudukannya, Negara ini lumayan luas tetapi populasinya sedikit sekitar kurang lebih 6,4 juta jiwa. Iklimnya didominasi cuaca kering gurun, wilayah uranya yang pesisiran terdapat cuaca yang berkarakter mediterania hangat⁴.

Letak geografis dataran negara ini berada di sepanjang pantai sekitar Tripolitania dan Cyrnaica jauh sempit dan dianggap sebagai daerah paling padat⁵, serta penting dalam bidang pekonomian. Sepanjang daerah ini terdiri dari beberapa oase yang terselingi luasnya dataran berupa tanah stepa dan selebihnya dan lain-lain yang 85% dari luas keseluruhannya padang pasir dengan daerah Oase.⁶

Laut Tengah Mediterania dan Gurun Sahara bertemu di perbatasan Pantai Teluk Sidra, dan sisanya adalah serangkaian gurun tandus yang dapat memisahkan Tripolitania dari Cyrenaica. Kondisi lingkungan dan kondisi alam di wilayah pesisir Tripolitania atau Jefara jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain negara Libya ini. Daerahnya meliputi kota-kota seperti Al -Qasabat, Misrata, dan

⁴ "Ensiklopedia Libya,"

⁵ Al De La Jamahiriyah, "Memorial Of The Libyan Arab Jamahiriyah," *The Position Of Libya And Tunisia On The African Continent Is Portrayed By Map No. II* (1979), 482.

⁶ Fahrullah Et Al., "Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |," 54.

Tripoli.⁷

Wilyah sebelah selatannya adalah Dataran Tinggi Jabal Nefusah yang ditumbuhi semak-semak yang memiliki tanah subur, tanah ini biasanya digunakan untuk menanam buah-buahan, seperti anggur dan lainnya. Panorama bukit pasir di sekitarnya sebagai garis demarkasi antara Mesir lain. Daerah Fezzan terletak sekitar 500 kilometer Tripoli bagian selatan, sebagian besar sepi, dan berisi beberapa oasis. Lokasi dan kondisi alam gersang karena dataran tinggi dan bukit pasir. Pegunungan yang berada di Tibesti, berbatasan dengan Libya di sisi Chad, pohon kurma saa yang berada di sekitar oasis menjadi sumber terbesar makanan penduduk wilayah itu.⁸ Negara ini sayangnya tidak terdapat danau maupun sungai secara permanen, sehingga sesungai kecil memungkinkan terjadi ketika musiman saja seperti saat hujan lalu cepat kering saat musim kemarau.⁹

b. Kondisi Monografis

Libya adalah sebuah Negara Arab di Afrika dan Ibukotanya bernama Tripoli. Kemungkinan 88% populasinya di kota-kota, terutama di Tripoli, Benghazi, dan Misrata. Populasi di Negara Libya teridentifikasi mayoritasnya yang berbahasa dan berbudayaan Arab,

⁷ Jamahiriyah, "Memorial Of The Libyan Arab Jamahiriyah," 479.

⁸ Attia Mahmoud Mohamed El-Tantawi, "Climate Change In Libya And Desertification Of Jifara Plain," *Am Fachbereich Chemie, Pharmazie, Geowissenschaften Der Johannes Gutenberg-Universität In Mainz*, No. September 1966 (2005): 16.

⁹ Fahrullah Et Al., "Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |," 56.

sehingga negara ini memiliki bahasa resmi Arab, namun kebahasaan Inggrisnya, Berber, maupun Italia tetap digunakan secara umum. Kependudukan Negara Libya asli sebagiannya dari keberagaman keturunan kelompok yang beragam dan mayoritas penduduk Libya merupakan Islam keturunan campur Arab, sehingga 97% penduduk di Libya mayoritasnya beragama Islam dan agama lainnya (3%). Kebudayaan Masyarakatnya berasal dari hasil percampuran kebudayaan yang berbeda dari belahan dunia lain sebagai hasil dari pengalaman banyak periode sejarah. Budaya Libya mayoritas berasal dari kebiasaan Berber, Afrika, Turki dan Islam.¹⁰ Libya telah menjadi bagian dari kekaisaran Italia selama hampir seabad, karenanya banyak budaya Libya telah dipengaruhi oleh kebudayaan Italia¹¹.

Warga yang berkedudukan di Libya ada juga dari sisa-sisa adat kebiasaan yang berasal dari Italia, Yunani, dan Malta dari era Arab dan Barbar. Uang dinar Libya adalah mata uang resmi Libya (LD). Untuk mata pencahariannya, penduduk desa Libya adalah penggembala ternak, khususnya unta dan hewan peliharaan lainnya.¹² Wilayah Negara Libya yang berada di kota-kota, yaitu di kilang, perkantoran, dan industri dari perkiraan rekam jejak sejarah,

¹⁰ Mohamed A. El-Khuwas, "Qaddafi And Islam In Libya," *American Journal Of Islam And Society* 1, No. 1 (1984), 61.

¹¹ Syifa Rifani Wildana Wargadinata, Arina Haque, "Variasi Aksent Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksent Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa," *ALFAZ (Arabic Literature for Academic Zealots)* 9, no. December (2021): 97.

¹² Wargadinata, Haque, and Rifani, "Variasi Aksent Dan Leksem Dialek Arab", *Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat*, 97-98.

suku Barbar itulah yang menjadi asal muasal lahirnya suku Baduy di Negara Libya sebelumnya orang suku Arab yang menetap. Orang suku Barbar telah mengambil alih dan ada anggapan suku ini sebagai orang asli yang bertahan hidupnya secara nomaden. Mereka adalah salahsatu penghuni negara dengan kurang lebih 93% wilayah gurun pasir.¹³

c. Kondisi Iklim Negara Libya

Kondisi iklim di bagian utara Negara Libya lebih banyak ditentukan akibat dari pengaruh angin gurun dan angin laut. Kurang lebih mayoritas wilayah Libya mempunyai beriklim gurun, isu terkini panas yang panas tanpa hujan. Kondisi iklim dingin umumnya di Negara Libya sendiri mengalami kelembaban dan terkadang terjadi akibat diikuti angin dingin. Hujannya sendiri hanya turun ketika beberapa musim dingin yang begitu dingin dan singkat, sehingga hujan lebat tidak turun hingga berminggu-mingguan dan terjadi hitungan hari saja.¹⁴ Curah hujan yang ada di Jabal al-Akhdar sebagai satu satunya daerah perhutanan yang kurang lebih dapat menurunkan hujan dengan reratanya sekitar 600 mm pertahun, dibanding daerah dataran rendah yang memiliki rerata sekitar 400 mm

¹³Wargadinata, Haque, And Rifani, “Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Pendahuluan Sosiodialektologi Adalah Kajian Interdisipliner Dalam Linguistik Yang Mengkaji Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa . Ilm,” 98.

¹⁴ Fahrullah Et Al., “Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |,” 53.

terjadi pertahunnya. Pada saat menjelang pergantian cuaca kemarau, keadaan terasa panas, kemarau karena dampak dari arah angin Gurun Sahara. Kondisi cuaca akan tiba-tiba tinggi yang terbiasa berlangsung sekitar 1-4 harian, sebagai akibatnya menghambat segala jenis tumbuhan¹⁵.

d. Kondisi Perekonomian Libya.

Negara Libya merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat begitu besar dan banyak, baik dalam terminologi kekayaan alamnya yang masih terpendam maupun kekayaan yang tereksplorasi.¹⁶ Sejumlah besar ladang minyak ditemukan pada tahun 1959. Dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya, pendapatan per kapita rakyat Libya paling rendah. Keadaan ekonomi negara pada saat itu sangat bergantung pada pertolongan Inggris dan Amerika Serikat. Sekarang minyak sudah menjadi sumber pendapatan utama dan sumber keuangan utama berasal dari produksi minyak mentah negara yang diproses kurang lebih 95% dari semua penjumlahan hasil ekspor.¹⁷

Negara Libya masa kini sudah menjadi salahsatu pelopor produksi minyak terbesar dunia. Namun, Negara Libya tetap

¹⁵Fahrullah Et Al., "Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban," 53.

¹⁶ Danu Eko, "Latar Belakang Dan Masa Depan Libya Pasca Arab Spring," *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 2 (2013): 123.

¹⁷ Wildana Wargadinata, Arina Haque, "Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa."

merupakan negara agraris, sebab sekitar 80% penduduk negara ini berasal dari petani maupun peternak. Bercocok tanaman utama yang mereka tanam adalah sayuran, biji-bijian, kurma, jeruk, dan zaitun.¹⁸ Wilayah oasis selatan menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran, namun kurma merupakan sumber pendapatan prioritas utama. Petani yang bekerja di lahan baru direklamasi dapat menerima bantuan pemerintah dalam bentuk pengkreditan tanpa bunga, alat-alat pertanian sekaligus mesinnya dan benih berkualitas. Saat tahun ke 1961. Sekretaris pertanian sudah mencoba untuk melakukan pembelian hasil produk pertanian yang dihasilkan oleh penduduk Libya dengan harga premium pasar internasional yang termasuk gandum, jelai, minyak zaitun, dan kacang tanah. Alasannya ini direalisasikan sebagai peningkatkan sejahteranya para petani-petani dan sebagai pencegah urbanisasi.¹⁹

e. Kondisi Sosial Budaya Libya

Budaya Libya berasal dari akulturasi yang berasal dari gabungan dari berbagai macam kebudayaan negara lainnya di dunia, hal ini dapat terjadi akibat espour dari berbagai rekam jejak sejarah. Nasionalisme Libya telah terhubung budaya Berber, Afrikan, Islam, dan Turki.²⁰ Selama sekitar tiga dekade , Negara ini juga merupakan tergolong atas

¹⁸ Fahrullah Et Al., “Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |.”, 56.

¹⁹ Ibid., 60.,

²⁰ Wildana Wargadinata, Arina Haque, “Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa,” 98.

kolonia Italia yang akibatnya beberapa budaya Libya juga dipengaruhi kebudayaan Italia, namun Libya juga dapat melestarikan kepercayaan agama tradisional penduduknya yang bertahan hingga hari ini,²¹ Sehingga menjadikan orang Libya tetap memiliki rasa pemberi dan ramah.

Negara Libya memiliki tradisi yang secara bersuku, sehingga menjadikan mereka akhirnya menjadi bervariasi aksen dan leksem dialek Arab²². Bangsa itu sendiri menyatu dengan tradisi yang bertahan dan dekat dengan keluarga yang menikah, dimana sesaat ketika mereka sudah tercapai mapan dalam hidup keluarganya dengan aspek yang ada²³. Sebab itu saat mapan dalam hidup yang sudah tercapai akan mempengaruhi kebersamaan keluarga yang sudah terbentuk leksem terhadap dialek kebahasaan mereka.

Warga umum Libya mempunyai norma yang berkembang secara tidak tertulis membuat anak keturunnya harus bertempat di lingkungan maupun wilayah sama dan dapat bersama keluarganya jauh lebih dekat.²⁴ Terlepas dari kenyataan bahwa anak tersebut baru - baru ini menyatakan keinginan untuk kembali ke kehidupan selanjutnya .Tradisi seperti ini akan menjadi aib bagi orang- orang yang ingin menyambung kembali ke keluarganya .Terlepas dari kenyataan bahwa

²¹ Wildana Wargadinata, Arina Haque, “Variasi Aksan Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksan Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa,” 98.

²² Ibid., 97–98.

²³ Ibid., 98.

²⁴ Ibid., 98.

bahasa Inggris , Barbar, dan Italia telah disepakati dan dipakai secara luas di negara ini, atauran maupun konsep telah ditentukan pemerintahan Libya terkait penggunaan bahasa resminya yang berbahasa Arab yang semakin kuat perkembangannya dalam kebahasaan²⁵

Selain itu , bahasa Arab telah ditetapkan sebagai bahasa utama pada kehidupan sosialnya dengan berkomunikasi maupun dalam pendidikan. Proses reformasi dilakukan tidak hanya untuk rakyat Libya , tetapi juga untuk rakyat negara lain.²⁶ Akibatnya , setiap warga negara asing yang meminta izin untuk mendapatkan visa untuk melakukan perjalanan ke Libya harus menggunakan bahasa Arab dalam bahasa resmi negara tersebut.²⁷ Maksudnya ada tahapan ini tidak lain diharapkan akan membantu memulihkan nasionalisme Arab yang dimulai dari hal yang paling mendasar, melalui komunikasi berbahasa dengan alasan bahwa bahasa adalah faktor utama yang bisa mengikat masyarakat dalam penggunaan bahasa Arab..

f. Bentuk Negara Libya

Ibu Kota Libya di Tripoli yang mempunyai bentuk negara dengan pemerintahan sementara, untuk sistem pemerintahannya

²⁵ Wildana Wargadinata, Arina Haque, “Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa.” Wildana Wargadinata, Arina Haque, “Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat)

²⁶ Ibid., 99.

²⁷ Ibid., 99–100.

tidak diinformasikan secara eksplisit. Negara ini sendiri dipimpin oleh sekretariat Jendral yang terdiri dari diplomat yang berjumlah 5 tingkat tinggi . Sekretaris Negara mengadakan komite Rakyat Umum untuk menjalankan pemerintahan.²⁸ Beberapa kota-kota yang ada di Negara Libya ditempati sebagai Kota yang beberapa diantara 22 distrik administratif yang membentuk Negara Libya .²⁹

2. Penentuan Awal Bulan Negara Libya

a. Sejarah Penentuan Awal Bulan Islam di Negara Libya

Menurut catatan sejarah Tahun 1980 Negara Libya memiliki pola pengkalenderannya sendiri, yakni The Jamahiriyyah Islamic Calender (AJ = Anno Jamahiriyyah) dan Jamahiriyyah Solar,³⁰ dimana Libya sejak masa Muammar al-ouster Khadafi menggunakan penanggalan ini untuk mengajarkan dasar - dasar Islam .Sebelumnya, pemerintah Libya menetapkan kalender Jamahiriya pada tahun 1980. Pengkalenderannya sistem yang di gunakan identik dengan pengkalenderan Georgian, tetapi setiap bulan memiliki nama yang diubah agar selaras dengan kebudayaan ataupun swjarah dari Libya.³¹ Kisah - kisah lainnya dari masa Muammar al Qazafiy antara lain penggunaan penanggalan Kamariah yang dimulai dengan wafatnya Rasulullah saw pada

²⁸ Fahrullah Et Al., “Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |,” 59.

²⁹ “Ensiklopedia Libya.”

³⁰ Fathor Rahman, Pujiono Pujiono, And Siti Muslifah, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (Sebuah Pendekatan Terpadu),” *Fenomena: Jurnal Penelitian* 12, No. 2 (2020): 122.

³¹ *Ibid.*, 122–123.

tahun 632 M. Karena ijma' sahabat dengan tradisi umat Islam dianggap sudah menyalahi, sehingga permasalahan ini memunculkan reaksi di beberapa alim ulama Islam dunia. Setelah pemerintah Mu'ammār al-Qazafiy, pengkalenderan kamariah di Libya memasuki kalender Hijriah.

Era ketika keberagaman mayoritas penduduknya sebagai bukti negara ini mengalami perkembangan, umat Islam negaranya mempunyai penentu permulaan bulan tersendiri dari beragama muslim dengan kekhasannya, terutama saat bulan Syawal, Dzulhijjah, dan Ramadhan. Wewenang Pemerintah memutuskan penentu permulaan bulan, ketika tahun 2008 melaksanakan penentu permulaan bulan Syawal, Dzulhijjah, dan Ramadhan yang dirujuk pada keilmuan Astronomi ketika terjadi permulaan Bulan baru yaitu ketika konjungsi (*Ijtimā'*) sebelumnya fajar³² Pemerintah dalam hal ini juga memfasilitasi pergerakan astronomi di negaranya dalam menjawab segala macam permasalahan terkait astronomi secara umum maupun kegemilangan yakni organisasi LCRSSS. sebagai organisasi peneliti Antariksa hingga keilmuan kegemilangan yang memiliki lebih dari 5 stasiun³³.

Hasil dari proses penelitian stakeholder tertentu dari pemerintah

³² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 55.

³³ Budiwati, Islam, And Yogyakarta, "Jamaluddin ' Abd Al-Razik ' S Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort To Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)," 122.

telah mengacu bidang Astronomi munculnya hilal, yaitu konjungsi (*Ijtimā'*) menjelang fajar, dimana apabila *Ijtimā'* sebelumnya fajar telah terjadi, dapat dikatakan keesokan hari telah terjadi awal bulan baru yang tidak memperdulikan ketinggian hilal ketika berada di atas ufuk³⁴, meski hilal itu terlihat atau tidak. Maka penentu awal bulan yang berpatokan pada hilal akan sangat beresiko, akibat dari diabaikannya aspek Fiqih sebagai syariat³⁵. Walaupun demikian, seluruh warga Libya dalam waktu pelaksanaan puasa dan idul fitri selalu bersama-sama. Adanya sikap Negara Libya yang sedemikian rupa menjadukan beberapa kalangan mempertanyakan dan menolak, salahsatunya Profesor M.Ahmadad Sulaiman, Ph.D. sebagai Guru besar Astronomi Mesir akibat penetapan negara ini yang cukup tebilang kontroversi secara syariat dalam fiqh dan Sains³⁶

Negara ini juga memiliki rekam jejak perkembangan pengkalenderannya terkait ketentuan maupun kriterianya. Sebelum memasuki dibagian timur negaranya, kalender Libya menerapkan kriteria perhitungan riil.³⁷. Akibatnya, saat *Ijtimā'* terjadi di bagian barat laut Libya sebelum fajar, seluruh negeri akan memulai tahun

³⁴ Susiknan Azhari, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional* (Tangerang: Gaung Persada Press, 2019), 160.

³⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 56.

³⁶ Nur Aris, "Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qura Sejak 1346 H/1927 M – 1436 H/2015 M" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 93.

³⁷ Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 21.

baru di tahun itu jika terjadi *Ijtimā'* di selatan , tahun baru akan dimulai pada hari berikutnya.³⁸ Pengkalenderan Libya ini mengikuti gagasan bahwa permulaan hari terhitung sejak fajar, tetapi kebanyakan Muslim menggunakan matahari terbenam. Namun, beberapa cendekiawan tokoh penting Libya menetapkan markaz wilayah timur Libya di wilayah Tubruk, dalam rangka globalisasi dan internasionalisasi kalender .³⁹

Seiring berkembang zaman, muncul pemikiran dari cendekiawan di Negara Libya untuk memberlakukan pengkalenderan internasional untuk digunakan secara umum dalam rangkah globalisasi dan internasinalisasi memberi saran pengkalenderan internasional secara global dengan menetapkan markaz wilayah timur dunia di wilayah Kiribati, dalam rangka globalisasi penyelarasan pengkalenderan⁴⁰ :

- 1) Jika *Ijtimā'* terjadi sebelum matahari terbit di Kiribati maka dunia secara keseluruhan akan masuk bulan baru di hari itu.
- 2) Ketika setelah fajar ternyata terjadi *Ijtimā'* di Kiribati, maka pada bulan ini telah berakhir 30 hari yang dalam hal ini digenapkan dan keesokan paginya dimulai Bulan baru ketika seluruh dunia terjadi fajar.

b. Fakta Berita Acara penentuan Awal Bulan di Negara Libya

³⁸ Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik," 122.

³⁹Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik," 122.

⁴⁰ Amir Hussein Hassan Et Al., "Naked Eye Estimates Of Morning Prayer At Tubruq Of Libya," *Al-Hilal: Journal Of Islamic Astronomy* 3, No. 2 (2021): 95–96.

Penentu awal bulan di Negara Libya dapat difahami bersama melalui beberapa fakta berita acara seputar penentuan awal bulan di Negara ini :

- 1) Penentuan awal Ramadhan Negara Libya ditentukan oleh Dewan Fatwa Libya melalui Dewan Kehakiman Tertinggi Libya⁴¹ dengan beberapa pertimbangan salahsatunya dari beberapa otoritas penelitian yang ada di Libya yakni Organisasi penelitian milik pemerintah LCRSSS sebagai penelitian jarak jauh, maupun ruang angkasa yang berpusat di Kota Tripoli Libya.⁴²
- 2) Pada Penentuan Ramadhan 1434 H akan dimulai pada Rabu 10 Juli 2013 telah memasuki bulan Ramadhan di Negara Libya. Ash-Sharq juga memberikan laporan bahwa Muslim Libya memulai bulan suci Ramadhan pada tahun 1434 H tepat di hari Rabu⁴³. Shaikh Sadiq al-Gharyani mengumumkan pada malam hari di Libya pada Senin, 8 Juli 2013 hari Rabu merupakan hari pertama Ramadhan tahun 1434 H bagi umat Islam di Libya. Karena hari pertama Ramadhan tidak muncul setelah Senin ketika terbenamnya Matahari di Libya, sehingga hari ini selasa setelah

⁴¹ “Supreme Judiciary Council Opens Courts For Ramadan’s Crescent Watch | The Libya Observer,” Accessed January 5, 2023, <https://Libyaobserver.Ly/News/Supreme-Judiciary-Council-Opens-Courts-Ramadans-Crescent-Watch>.

⁴² “Libya’s House Of Fatwa Declares Tomorrow The First Day Of Ramadan,” Accessed January 5, 2023, <https://Www.Libyanexpress.Com/Libyas-House-Of-Fatwa-Declares-Tomorrow-The-First-Day-Of-Ramadan/>.

⁴³ “Tunisia Dan Libya Mengawali Ramadhan 1434 H Hari Rabu | Arrahmah.Com,” Accessed January 5, 2023, <https://Www.Arrahmah.Id/Tunisia-Dan-Libya-Mengawali-Ramadhan-1434-H-Hari-Rabu/>.

Matahari terbenam dikatakan menjadi bulan baru pertama memulai puasa Ramadhan 30 Sya'ban.⁴⁴

- 3) Penentuan awal Ramadhan 1441 H pada tahun 2020 melalui Dewan Kehakiman Tertinggi Libya telah menginstruksikan proses pengadilan untuk dibuka kembali pada 23 April untuk mencari bulan baru (Hilal Ramadhan)⁴⁵ Para Dewan telah menindaklanjuti seruan dari Dewan Fatwa Libya, yang mendesak agar prosedur tersebut dapat segera diambil sebagai pengecualian dari tindakan pencegahan virus Corona yang sedang berlangsung. Pembahasan difokuskan pada penggambaran "Hilal Ramadhan" pada Kamis. Sehingga didapatkan Lokasi yang dialokasikan untuk jam sabit oleh Dewan Fatwa adalah di wilayah paling timur Libya Lebih tepatnya di Kota Tubruk, Pegunungan Barat, wilayah timur dan selatan.⁴⁶
- 4) Penentuan awal Ramadhan 1442 H Pada tahun 2021 *Director of the International Astronomy Center* Ir.Muhammad Shawkat Odeh menjelaskan bahwa, Libya akan melaksanakan awal Ramadhan 1442 Hijriyah pada tanggal 13 April 2021⁴⁷.

⁴⁴ "Tunisia Dan Libya Mengawali Ramadhan 1434 H Hari Rabu "

⁴⁵ "Dewan Kehakiman Agung Membuka Pengadilan Untuk Jam Bulan Ramadhan | Pengamat Libya," Accessed January 12, 2023, <https://Libyaobserver.Ly/News/Supreme-Judiciary-Council-Opens-Courts-Ramadans-Crescent-Watch>.

⁴⁶ "Supreme Judiciary Council Opens Courts For Ramadan's Crescent Watch | The Libya Observer."

⁴⁷ "Daftar Negara Yang Awal Ramadhan Jatuh Pada 13 April | Republika Online Mobile," Accessed January 5, 2023, <https://Republika.Co.Id/Amp/Qqu3cm366>.

Terdapat sebuah pernyataan yang didapatkan dari Dewan Riset dan Studi Forensik Libya yang bertugas dibawah Fatwa Libya mengatakan bahwa mereka diberi pengarahan terkait laporan yang disampaikan oleh otoritas kompeten yang bertanggung jawab atas memantau bulan sabit. Sehingga ketika setelah menetapkan visi Bulan Sabit pada malam ini dengan pertimbangan di beberapa negara Islam,⁴⁸ menurut pandangan komunitas ilmiah Libya bahwa para persatuan bacaan harus diadopsi dan jika Bulan Sabit didirikan di negara dari semua cakrawala dan negara terdekat, nabi akan berkata, "Tuhan diberkati." Mereka beranggapan demikian.⁴⁹

Negara Libya juga cukup mempertimbangkan ketentuan penetapan awal bula Ramadhan beberapa Negara tetangga dan Negara dengan mayoritas agamanya Islam. Pernyataan demikian dibuktikan dengan beberapa Negara yang masih berada di sekitar Negara Libya dan beberapa Negara dengan Mayoritas Agamanya Islam menjalankan awal Bulan Ramadhan 1442H pada 13 April 2021 yakni Mesir, Turki, Australia, Uni Emirat Arab, dll⁵⁰

- 5) Para pengamat (Hassan, A.H. dan Rahoma, U.A.) melakukan pengamatan di awan selama dua tahun pada Bulan Desember

⁴⁸ "Libya's House Of Fatwa Declares Tomorrow The First Day Of Ramadan."

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ "14 Negara Yang Mulai Puasa 1 Ramadhan 13 April 2021 Bersama Indonesia Dan 7 Negara 1 Ramadhan 14 April 2021 - Portal Jogja - Halaman 2," Accessed January 5, 2023, <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-251763308/14-negara-yang-mulai-puasa-1-ramadhan-13-april-2021-bersama-indonesia-dan-7-negara-1-ramadhan-14-april-2021?page=2>.

2007-September 2009, kecuali masing-masing bulan Agustus. Sehingga *al-Fajr*, kemudian, disimpulkan dari nilai ϕ adalah garis lintang Tubruq, δ adalah deklinasi matahari, H adalah jamnya sudut matahari, z adalah jarak zenit matahari ($z = 104^\circ$), T adalah persamaan waktu dan $\Delta\lambda$ adalah perbedaan bujur antara standar dan meridian lokal. Sehingga *al-Fajr* akan memiliki implikasi serius untuk awal Puasa.⁵¹

B. Konsep Hubungan Ilmu Falak dengan *Ijtimā' Qobla Fajr* dalam Penentu Awal Bulan di Negara Libya.

Keilmuan Falak sebagai salah satu bentuk ilmu dengan menitikberatkan pada perlintasan benda langit yang ada pada berbagai zona waktu, yang berupa Matahari, Bintang, Bulan, dan zona waktu benda lain untuk memahami letak benda tersebut yang dapat digunakan sebagai pencatat waktu.⁵² Benda langit tersebut menjadi suatu pelajaran jangka panjang yang diajarkan kepada umat Islam sebagai praktik kritis terhadap Islam yang berfokus pada Matahari, Bumi, dan Bulan. Hal semacam ini dapat terjadi akibat dari posisi yang menyebabkan bergesernya suatu gerakan (Astromekanika). Sesuai dalil Allah SWT dalam surah Yassin ayat 40 yang menjelaskan benda langit tersebut sebagai suatu benda dari berbagai perlintasan benda langit, terutama Matahari maupun Bulan yang masing-masing terdapat perlintasan dan

⁵¹ Hassan et al., "Naked Eye Estimates of Morning Prayer At Tubruq of Libya," 83–84.

⁵² Muhyiddin Rohadi Abdul, *Almanak Hisab Rukyah* (Jakarta: Kemenag Ri, 2019), 21.

peran tersendiri yang tidak dapat dibandingkan antar satu dengan yang lain. Dimulai dari siklus siang dan malam yang memiliki batasnya sendiri. Seperti ketika peran matahari digantikan bulan sehingga menyebabkan malam berganti.⁵³ Allah SWT telah menetapkan sedemikian rupa oleh keduanya untuk bekerja secara bergantian. Sehingga untuk menentukan batasan pergantian ini dibutuhkan suatu metode yang berada dalam keilmuan falakiyah, yakni metode ilmu Hisab sebagai cabang metode penentuan yang berupa perhitungan dan Rukyah dengan melihat posisi hilal/bulan secara langsung. Hal ini terjadi akibat perintah - perintah ibadah yang waktu dan cara pelaksanaannya bergantung pada benda langit , yang semuanya terkait dengan posisinya⁵⁴ dan harus berhati-hati dalam penetapannya. Penentuan awal bulan juga memiliki aliran lain dalam penetapan ketentuan awal bulan. Salah satunya adalah ketika menghitung bulan pertama tahun berdasarkan sistem Haqiqi, terdapat beberapa aliran melakukan penentuan awal bulan seperti berikut ini :

1) *Ijtimā'* semata

Kelompok yang menentukan permulaan bulan dari saat terjadinya *Ijtimā'* maupun konjungsi. Dimana dibagi kembali menjadi tiga kelompok aliran. Golongan ini memberikan pendapat terkait kriterianya yang apabila sebelum tengah malam *Ijtimā'* telah terjadi, maka sudah

⁵³ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 552630:7–8.

⁵⁴ Rohadi Abdul, *Almanak Hisab Rukyah*, 21.

bisa dikatakan telah masuk awal bulan.⁵⁵

2) *Ijtimā'* dan hilal di atas *ufuk*

Kelompok dengan penetapan penentuan permulaan bulan kamariah mulai saat setelah *Ijtimā'* saat terbenamnya Matahari dengan posisi Hilal berada diatas ufuk. Dimana alirannya terdiri dari 3 cabang, seperti berikut:

a) *Ijtimā'* dan *ufuk haqiqi*

Golongan ini menyatakan pada penentuan awal bulan islam, terutama pada penentu awal bulan kamariah, dimulai ketika waktu ghurub (ketika posisi Matahari mulai terbenam hingga sempurna posisi tenggelamnya) yang sudah terjadi *Ijtimā'* dimana Bulan atau Hilal telah berada diatas pada *ufuk haqiqi*.⁵⁶

b) *Ijtimā'* dan *ufuk hissi*

Golongan aliran ini beranggapan bahwa penentuan permulaan bulan dimulai ketika posisi matahari terbenam setelah *Ijtimā'*, dimana posisi Bulan/hilal telah diatas *ufuk hissi* (astronomi horizon).⁵⁷

c) *Ijtimā'* dan *imkan al-Rukyah*

Aliran yang menetapkan penentuan awal bulan dengan *Ijtimā'* maupun imkan rukyat, khususnya permulaan Bulan berdasarkan

⁵⁵ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 78.

⁵⁶ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 23.

⁵⁷ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 58.

aliran ini yang termulai ketika setelah *Ijtimā'* terjadi dan pada saat terbenamnya Matahari, maka seketika itu Hilal atau Bulan bisa menjadi rukyah.⁵⁸ Secara harfiah metode penetapan hisab *imkan rukyah* ini berarti secara tidak langsung memberikan suatu ketentuan kedudukan Hilal berada pada *ufuk mar'i* tepat di atasnya, sehingga kemungkinan dapat di amati visibilitasnya hilal melalui mata telanjang ataupun bantuan alat optik⁵⁹ melalui penetapan ketentuan hilal dengan mensyaratkan posisi minimum hilal seperti *Irtifa'* (perbedaan ketinggian), elongasi bulan dan umur bulan.⁶⁰

korelasi antar *Ijtimā' qobla fajr* dengan cabang keilmuan falakiah sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak sistem kriteria di dalam metode penentuan awal bulan yang posisinya sendiri berada pada cabang ilmu falak sebagai ranah menuju ijthati dalam salahsatu system di dalam cabang ilmu tersebut. Keterkaitan antar keduanya sendiri saling terikat dan dapat dijelaskan secara mendalam korelasi antar keduanya dalam suatu cabang metode penentuan awal bulan di cabang ilmu falak sebagai berikut :

1. Metode Ilmu Hisab

Hisab atau keilmuan hisab sendiri merupakan salah satu cabang ilmu astronomi sebagai salah satu bentuk astronomi terapan, dan dapat

⁵⁸ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 58.

⁵⁹ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 23.

⁶⁰ Ibid.

berupa penentu waktu ibadah pertama melalui mempertimbangan letak Matahari dan Bulan relatif pada Bumi.⁶¹ Sesuai sabda Allah SWT dalam dalil al-Quran Yunus ayat 5, sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁶²

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S Yunus Ayat 5).

Lafal “*qaddarahu*” maupun “*al-hisāba*” bagi madzhab ilmu hisab sendiri menjadi sumber utama letak kedudukan Hilal yang dapat di hitung maupun diperbolehkannya karena Allah SWT sudah di beri anjuran dalam mengetahui dan mendayagunakan intelektual sebagai suatu kemampuan seorang Makhluk yang cerdas sesuai dalam dalil al-Quran.⁶³

Keilmuan hisab suatu metode yang biasa digunakan yakni Hisab ‘*urfi* dan Hisab Hakiki. Korelasi pembahasannya penentu awal bulannya terhadap metodenya yang dengan keilmuan hisab sebagai metode hitung terjadinya waktu *Ijtimā’* biasanya dikenal pada keilmuan Astronomi.⁶⁴, yakni bila saat letak Bulan maupun Matahari mempunyai angka nilai astronomis sama melalui perhitungan letak bulan (altitude

⁶¹ Jayusman, “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah Dan Sains,” 3.

⁶² “Yūnus Al-Quran Kementerian Agama”

⁶³ Indraswati, “Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia,” 48.

⁶⁴ Rohmah, “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah,” 85.

dan azimuth)⁶⁵ Sehingga bisa terlihat dari satu tempat pada hari matahari terbenam.

2. Metode Rukyah

Metode rukyat disini merupakan salah satu dari cabang keilmuan falak yang dilakukan melihat dengan kedua mata langsung saat Matahari terbenam dan istilah lain yang dapat kita fahami bersama yakni suatu proses observasi atau pengamatan benda-benda langit yang ada. Secara istilah rukyah sendiri adalah suatu proses metode langsung melihat hilal ketika terbenamnya Matahari saat tepat bulan memasuki tanggal 29 pada pengkalenderan Hijriyah.⁶⁶ Hal ini sesuai dalil hadis sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

67 لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

“Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (Ramadan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (Syawal). Jika tertutup atas kalian maka perkirakanlah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan sumber hukum hadis diatas dapat kita pahami bersama bahwa penentu permulaan bulan yang berdasarkan metode rukyah melalui metode penetapan rukyah Hilal, yakni ketika hilal dapat terlihat, pada saat malam itu juga dengan keesokan hari dikatakan sebagai bulan baru dimulai.⁶⁸ Namun demikian, ketika hilal tidak

⁶⁵Rohmah, “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah,” 85.

⁶⁶ Rohmah, “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah,” 81.,

⁶⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim Syarkh An-Nawawi* (Al-Matba’ Al-Misriyyah Wa Maktabatuha: Hadis Diriwayatkan Ibn ‘Umar, 1934), 436–438.

⁶⁸ Alamsyah, “Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” 29.

muncul ataupun terlihat, itu menandakan bahwa metode rukyah telah gagal, dan malamnya itu dengan keesokan harinya yang teranggap bulan saat ini dan disebut Istikmal.⁶⁹

Metode rukyat sendiri dapat dilaksanakan melalui penglihatan secara langsung ataupun menggunakan peralatan optik layaknya teodolit, teleskop dan teropong dan lain-lain. Kegiatan rukyat ini biasanya baru bisa dilakukan saat sesudah menjelang Matahari terbenam pada saat posisinya setelah terjadi *Ijtimā'*, jadi jika melihat hilal pada tanggal 29 dikatakan hilal saat terbenamnya Matahari telah dapat dikatakan bulan baru, namun apabila tidak terlihat pada tanggal 29, hari berikutnya dihitung bulan yang sama sekaligus digenapkan untuk memenuhi 30 hari / istikmal⁷⁰.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Maskufa, "View Of Ilmu Falak," 103.

BAB IV

ANALISIS HUBUNGAN ILMU FALAK TERHADAP KONSEP *IJTIMĀ'* *QOBLA FAJR* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN NEGARA LIBYA.

A. Analisis Konsep *Ijtimā' Qobla Fajr* dalam Penentuan Awal Bulan Negara Libya.

Masalah penentuan awal bulan hanyalah salahsatu dari sekian banyak problematika umat Islam saat ini yang masih belum menemukan titik temu antar negara maupun secara Global, salahsatunya permasalahan dalam penyatuan kelender Islam di berbagai negara secara Global¹. Mengenai penetapan awal bulan pada dasarnya sudah dijelaskan pada cabang ilmu falak terkait cara atau sistem dalam penentuan ketetapan awal bulan melalui benda langit yang diminati umat Islam dan benar-benar dipelajari dalam praktik ibadah mereka yang terkonsentrasi di Matahari, Bumi, dan Bulan dengan masih sebatas posisi sebagai bentuk dari hasil gerak tersebut (astromekanika).².

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bersama bahwasanya benda langit yang ada, terutama matahari dan bulan, masing-masing dengan orbit dan rotasinya sendiri, tidak dapat mengungguli yang lain. Begitu juga dengan pergantian siang dan malam. Masing-masing memiliki keterbatasannya sendiri. Misalnya saat matahari mengakhiri hari, atau saat bulan mengambil alih peran matahari. yang menyebabkan pertanda malam

¹ Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah," 32.

² Rohadi Abdul, *Almanak Hisab Rukyah*, 21.

pun datang.³ Keduanya ditetapkan bekerja secara bergantian oleh Allah SWT, Sehingga untuk menentukan batasan pergantian ini dibutuhkan suatu metode yang berada dalam keilmuan falakiyah.

Permasalahan maupun persoalan secara menyeluruh terkait upaya penyatuan pengkalenderan Islam dan dikelompokkan berupa :

- 1) Awal bulan penetapan
- 2) Rencana hari itu dan di mana akan berlangsung. dan
- 3) Prakiraan atau penentuan garis batas tanggal maupun awal hari

Ketika sebuah negara memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk agama islam yang begitu besar akan membawa urgensi pemerintah maupun masyarakatnya terhadap penentuan awal bulan dalam kalender Islam sebagai pedoman waktu ketika mereka memperingati dan menjalankan ibadah sunnah maupun wajib agar sesuai dan berhati-hati. Sehingga akan membawa urgensi juga untuk beberapa negara yang bermyoritas agama Islam, salahsatunya Negara Libya yang ternyata menggunakan Konsep kriteria metode *Ijtimā' Qobla Fajr* terhadap penentu awal bulan pada umumnya digunakan oleh sebagian umat muslim yang beranggapan ketentuan dengan konsep saat hari dimulai ketika sejak fajar, tidak saat terbenamnya Matahari⁴. Karakter kriteria ini memberikan suatu pemahaman jika *Ijtimā'* terjadi sebelumnya fajar di suatu negeri, dapat dikatakan ketika fajar itu telah terjadi awal bulan yang baru, lalu jika

³ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 552630:7-8.

⁴ Budiwati, Islam, And Yogyakarta, "Jamaluddin ' Abd Al-Razik ' S Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort To Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)," 122.

terjadinya *Ijtimā'* setelahnya fajar, dapat dikatakan hari pada ke-30 hari dimana Bulan telah jalan dan sudah awal baru bulan di negeri itu saat fajar selanjutnya. Pemahaman ini pada umumnya telah di ikuti dan di terapkan oleh masyarakat Muslim Negara Libya⁵ dan Arab Saudi terhadap penentuan bulan Idul Adha, dimana terbitnya fajar teranggap pergantian hari⁶.

Persepsi maupun anggapan ini sendiri terlandaskan atas firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ۗ هُنَّ عِلْمٌ ۗ عَلَّمَ اللَّهُ
 أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا
 كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
 مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ⁷

”Di halal bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”

⁵ Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 21.

⁶ Andriana, “Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah,” 122.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Surah Al-Baqarah ”, 187.

1. Ihtwal Libya

Negara Libya salahsatu negara yang ada di Afrika Utara memiliki nama resmi Negara yang biasa di sebut “al-Jamhirryyah al-Arabiyah ash Sha’biyyah al-Isytirakiyah”⁸. Berdasarkan letak Astronominya pada titik 19° - 34° LU dan 9° - 26° BT⁹. Wilayah negaranya memiliki luas hampir sekitar 1.8 juta km² dan Kepemerintahan berdasarkan Negara Kesatuan sosialis dengan didukung oleh Dewan kepresidenan sebagai kepala Negara. Apabila ditinjau jumlah penduduknya, Libya menjadi salah satu negara yang luas wilayahnya, tetapi populasi sedikit yakni diperkirakan 6,4 juta jiwa saja. Cuaca negara ini terdominasi cuaca kemarau layaknya di Gegurunan, wilayah utaranya pesisiran berkarateristik cuaca mediterania yang jauh hangat¹⁰. Kondisi cuaca wilayah utaranya banyak ditentukan akibat pengaruh angin gurun dan pengaruh angin laut. Sehingga sebagian besar wilayahnya mempunyai iklim gurun dengan isu cuacanya yang terkini begitu panas yang tanpa hujan sehingga panas sekali. Kondisi iklim dingin biasanya di negara ini akan mengalami lembab dan kadang-kadang terjadi akibat disertai angin dingin.¹¹

Ibu Kota Libya di Tripoli yang mempunyai bentuk negara dengan pemerintahan sementara, untuk sistem pemerintahannya tidak diinformasikan secara eksplisit. Negara ini sendiri dipimpin oleh

⁸ Wargadinata, Haque, And Rifani, “Variasi Aksan Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat), Ilm,” 97.

⁹ “Ensiklopedia Libya.”

¹⁰ Ibid.

¹¹ Fahrullah Et Al., “*Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban*” 56.

sekertariat Jendral dengan terdiri dari lima tingkat tinggi diplomat. Dimana untuk menjalankan pemerintahan, sekertariat mengangakat satu komite umum Rakyat untuk menjalankannya.¹² Mata pencahariannya berasal jika dari tinggal di desa-desa berasal dari peternak unta, dan hewan ternak lainnya.¹³ Penduduk yang bertinggal di perkotaan mata pencahariannya rerata pekerja pabrik minyak maupun perindustrian maupun bidang lain seperti perkantoran.¹⁴ Mayoritas populasi di Libya teridentifikasi terdiri dari orang Arab dengan kebahasaan dan budayanya Arab, bahasanya sendiri berbahasa Arab (resmi), meskipun begitu penggunaan bahasa Italia, Iggris, dan Berber tetap digunakan juga secara luas di beberapa daerahnya¹⁵

Penduduk Libya aslinya banyak yang dari berbagai kelompok etnis yang sebagian besarnya berketurunan Muslim campuran Arab, sehingga hampir 97% penduduk Libya terdiri dari Muslim, dengan sisanya 3 % menganut agama lain. Budaya masyarakat Libya sendiri berasal dari rekam jejak ke banyak era sejarah campuran budaya yang berbeda dari seluruh dunia. Budaya Libya berakar pada budaya Berber, Afrika, Turki,

¹² Fahrullah et al., “Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban”, 59.

¹³ Wildana Wargadinata, Syifa Rifani, and Arina Haque, “Variasi Aksen dan Leksem Dialek Arab: (Kajian Sosiodialektologi pada Dialek Libya Timur dan Barat),” *Alfaz (Arabic Literatures for Academic Zealots)* vol.9, no. 2 (November 30, 2021): 97–98.

¹⁴ Wargadinata, Haque, And Rifani, “Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab: (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Pendahuluan Sosiodialektologi Adalah Kajian Interdisipliner Dalam Linguistik Yang Mengkaji Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa . Ilm,” 98.

¹⁵ Fahrullah Et Al., “Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |,” 57.

dan Negara Islam.¹⁶ Negara ini juga merupakan salahsatu bagian koloni Italia selama 3 abad, menyebabkan beberapa warganya juga terpengaruhi oleh kebudayaan Italia¹⁷. Kebudayaanya didasarkan pada budaya dari berbagai budaya bangsa lain di seluruh dunia ini, hal ini dapat terjadi akibat era sejarahnya yang cukup terekpouse. Budayaanya telah terlibat juga dari akar Negara Berber, Afrika, budaya Turki dan Muslim¹⁸

Negara ini memiliki tradisi yang terus dipraktikkan secara tak terputus, sehingga menjadikan warganya menjadi Variasi Aksen dan Dialek Arab di tahun - tahun berikutnya¹⁹. Adanya kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Libya tentang penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara , bahasa Arab semakin populer di kalangan orang Libya , meskipun bahasa Inggris , Arab , dan Italia digunakan secara luas.²⁰ Selain itu , bahasa Arab telah ditetapkan sebagai bahasa utama pada system kependidikannya maupun social komunikasi Libya. Dimana proses perubahannya dilakukan bukan hanya untuk rakyatnya saja , tetapi untuk rakyat negara lain.²¹ Akibatnya , setiap warga negara asing yang meminta izin untuk mendapatkan visa untuk bepergian

¹⁶ El-Khuwas, "*Qaddafi And Islam In Libya*," 61.

¹⁷ Wargadinata, Rifani, and Haque, "Variasi Aksen dan Leksem Dialek Arab," 93.

¹⁸Ibid., 98.

¹⁹ Wildana Wargadinata, Arina Haque, "Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa," 93.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

ke Libya harus menggunakan bahasa Arab dalam bahasa resmi negara tersebut.²²

2. Ihwal Hisab Rukyah Negara Libya

Secara umum terdapat dua pola pengkalenderan yang berlaku di Negara ini, yakni pengkalenderan syamsiyah (*The Jamahiriya Solar Calendar*) dan Kalender Qomariyah (*The Jamahiriya Islamic Calendar*). *The Jamahiriya Islamic Calendar* digunakan dan diperkenalkan pada pemerintahan Mu'ammarr al-Qadafi sebagai penentuan awal tahun hijriyah dengan menggunakan hisab *hakiki* kriteria *Ijtimā'* sebelum fajar²³ *The Jamahiriya Islamic Calendar* menganut paham hari pertama diawali dengan fajar, bukan dengan Matahari yang terbenam yang umumnya digunakan oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Sehingga penentuan awal bulan, pemerintah Libya hanya mengacu pada aspek astronomi terjadinya hilal, yaitu konjungsi dini hari (*Ijtimā' Qabla Fajar*)²⁴

Otoritas pemerintah Negara Libya terkait penentuan awal bulan di Negara ini ditentukan oleh Dewan Fatwa Libya melalui Dewan Kehakiman Tertinggi Libya²⁵ dengan beberapa pertimbangan salahsatunya dari beberapa otoritas penelitian yang ada di Libya yakni

²² Wildana Wargadinata, Arina Haque, "Variasi Aksan Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksan Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa," 93.

²³ Rahman, Pujiono, And Muslifah, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (Sebuah Pendekatan Terpadu)," 122–123.

²⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 82–83.

²⁵ "Supreme Judiciary Council Opens Courts For Ramadan's Crescent Watch | The Libya Observer."

melalui organisasi penelitian dari pemerintah yang terdedikasikan sebagai penelitian penginderaan yang jauh dan angkasa ruang yang berpusat di Kota Tripoli Libya.²⁶ Sehingga di dapatkan suatu faham terkait penentuan awal bulan di Negara ini, dimana Negara Libya didapatkan faham pola pengkalenderan Negara mereka sebagai berikut:

- 1) Tahun 2008 Libya mengamati hari - hari pertama Ramadhan , Syawal, dan Dzulhijjah dengan memfokuskan pada faktor astronomi , seperti hari pertama bulan (Ijtimā'ak).²⁷ Hal ini di buktikan dengan Penentuan awal Ramadhan 1442 H Pada tahun 2021. Terdapat sebuah pernyataan yang didapatkan dari Dewan Riset dan Studi Forensik Libya yang bertugas dibawah naungan Fatwa Libya mengatakan bahwa mereka diberi pengarahan terkait laporan yang disampaikan oleh otoritas kompeten yang bertanggung jawab atas memantau bulan sabit. Sehingga ketika setelah menetapkan visibilitas Bulan Sabit pada malam ini dengan pertimbangan di beberapa negara Islam,²⁸ menurut pandangan komunitas ilmiah Libya bahwa para persatuan bacaan harus diadopsi dan jika Bulan Sabit didirikan di negara dari semua cakrawala dan negara terdekat, nabi akan berkata, "Tuhan diberkati." Mereka beranggapan demikian.²⁹ Pernyataan demikian dibuktikan dengan beberapa Negara yang masih berada di sekitar Negara ini dan beberapa Negara dengan Mayoritas Agamanya Islam menjalankan awal

²⁶ "Libya's House Of Fatwa Declares Tomorrow The First Day Of Ramadan."

²⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 55.

²⁸ "Libya's House Of Fatwa Declares Tomorrow The First Day Of Ramadan."

²⁹ Ibid.

Bulan Ramadhan 1442 H pada 13 April 2021 yakni Mesir, Turki, Australia, Uni Emirat Arab, dll³⁰

- 2) Pengkalenderan Negara Libya menggunakan Hisab *Haqiqii* dengan kriteria terjadinya *Ijtimā'* sebelum fajar (*Ijtimā' Qabla Fajr*) dibagian timur wilayah Negara Libya yang berada di Kota Tubruk.³¹

Hal ini dibuktikan berdasarkan bukti berita acara di Negara Libya bahwasanya Penentuan awal Ramadhan 1441 H pada tahun 2020 melalui Dewan Kehakiman Tertinggi Libya yang telah menginstruksikan terkait proses pengadilan untuk dibuka kembali pada 23 April untuk mencari bulan baru (Hilal Ramadhan)³² Pembahasan difokuskan pada penggambaran "Hilal Ramadhan" pada Kamis. Sehingga didapatkan Lokasi yang dialokasikan untuk jam sabit oleh Dewan Fatwa adalah di wilayah paling timur Libya Lebih tepatnya di Kota Tubruk, Pegunungan Barat, wilayah timur dan selatan.³³

- 3) Jika di belahan timur Libya di Kota Tubruk terjadi *Ijtimā'* sebelum fajar (*Ijtimā' qabla fajar*), sehingga semua umat Muslim Libya di hari itu sudah masuk bulan baru dan saat di timur Libya terjadi *Ijtimā'*

³⁰ "14 Negara Yang Mulai Puasa 1 Ramadhan 13 April 2021 Bersama Indonesia Dan 7 Negara 1 Ramadhan 14 April 2021 - Portal Jogja - Halaman 2."

³¹ Budiwati, Islam, And Yogyakarta, "Jamaluddin ' Abd Al-Razik ' S Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort To Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)," 420.

³² "Supreme Judiciary Council Opens Courts For Ramadan's Crescent Watch | The Libya Observer."

³³ Ibid.

setelah fajar, maka awal bulan dimulai saat fajar berikutnya³⁴ yakni hari itu hari ke 30 bulan berjalan. Hal ini juga di buktikan melalui berita acara di Negara Libya terkait penentuan awal Ramadhan 1434 H yang di tetapkan pada 10 Juli 2013 di hari Rabu yang telah memasuki bulan Ramadhan di Negara Libya. Dimana Ash - Sharq melaporkan bahwa umat Islam Libya yang menjalankan ibadah di bulan Ramadhan 1434 H di hari Kamis.³⁵ Alhasil pada hari Senin, 8 Juli 2013 saat waktu malam di Libya diketahui bahwa hari Rabunya sudah masuk hari pertama Ramadhan 1434 H bagi umat Islam Libya. Alhasil , Selasa diperingati sebagai 30 tahun Sya'ban karena hari pertama Ramadhan belum diperingati di Libya setelah tenggelamnya Matahari pada Senin petang³⁶.

- 4) Menurut penanggalan Libya, permulaan hari terhitung ketika fajar dimulai, dimana bukan pada saat terbenamnya Matahari layaknya kebanyakan Islam pada umumnya³⁷.

B. Analisis Hubungan Ilmu Falak Terhadap Konsep *Qobla Fajr* dalam Penentuan Awal Bulan.

Keilmuan falak sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit serta perlintasannya, seperti Bulan, Matahari, Bumi, Bintang dan

³⁴ Budiwati, Islam, And Yogyakarta, "Jamaluddin ' Abd Al-Razik ' S Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort To Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)," 420.

³⁵ "Tunisia Dan Libya Mengawali Ramadhan 1434 H Hari Rabu | Arrahmah.Com."

³⁶ Ibid.

³⁷ Rahman, Pujiono, And Muslifah, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (Sebuah Pendekatan Terpadu)," 123.

lain-lain yang dapat bermanfaat sebagai penentu waktu.³⁸ Dimana cabang ilmu falak telah menjawab terkait cara atau sistem penentu permulaan Bulan dengan metode yang berupa rukyah dan hisab. Pada hakekatnya masing-masing metode tersebut sebagai upaya cara melalui instrumen-instrumennya yang ada agar tahu kapan bulan berganti ketika Bulan lama itu berlangsung hingga ke berikutnya Bulan baru, yaitu bulan yang akan berlangsung terjadi. Permasalahan dan persoalan secara menyeluruh terkait upaya penyatuan pengkalenderan Islam dan dikelompokkan berupa :

- 1) Awal bulan penetapan
- 2) Rencana hari itu dan di mana akan berlangsung. dan
- 3) Prakiraan atau penentuan garis batas tanggal maupun awal hari

Sesuai dalil Allah SWT dalam surah Yassin ayat 40 yang menjelaskan benda langit tersebut bahwa kita dapat melihat bahwa berbagai benda langit, terutama matahari dan bulan yang masing-masing mempunyai lintasan dan perannya yang tidak dapat dibanding-bandingkan antar benda tersebut. Dimulai dari siklus siang dan malam yang memiliki batasnya sendiri. Seperti ketika peran matahari digantikan bulan sehingga menyebabkan malam berganti.³⁹ Allah SWT telah menetapkan sedemikian rupa oleh keduanya untuk bekerja secara bergantian. Sehingga untuk menentukan batasan pergantian ini dibutuhkan suatu metode yang berada dalam keilmuan falakiah, yakni metode ilmu Hisab sebagai cabang metode penentuan yang

³⁸ Rohadi Abdul, *Almanak Hisab Rukyah*, 21.

³⁹ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 552630:7-8.

berupa perhitungan dan Rukyah yang melihat secara langsung posisi Bulannya. Hal ini terjadi akibat perintah menjalankan ibadah sesuai waktu maupun tata cara pelaksanaan yang bergantung pada benda langit, yang secara keseluruhan terkait posisinya⁴⁰ dan harus berhati-hati dalam penetapannya. Penentuan awal bulan juga memiliki aliran lain dalam penetapan ketentuan awal bulan. Salah satunya adalah ketika menghitung bulan pertama tahun berdasarkan sistem Haqiqi.

korelasi antar *Ijtimā'a qobla fajr* dengan cabang keilmuan falakiah sendiri merupakan salahsatu dari sekian banyak sistem kriteria di dalam metode penentuan awal bulan yang posisinya sendiri berada pada cabang ilmu falak sebagai ranah menuju ijtihati dalam salahsatu system di dalam cabang ilmu tersebut. Keterkaitan antar keduanya sendiri saling terikat dan dapat dijelaskan secara mendalam korelasi antar keduanya dalam suatu cabang metode penentuan awal bulan di cabang ilmu falak sebagai berikut :

1. Metode Hisab

Hisab atau keilmuan hisab sendiri merupakan salah satu cabang ilmu astronomi sebagai salah satu bentuk astronomi terapan, dan dapat berupa penentu waktu pelaksanaan beribadah pertama melalui mempertimbangkan letak Matahari dan Bulan secara relatif dengan Bumi.⁴¹ Keilmuan hisab suatu metode yang biasa digunakan yakni Hisab *'urfi* dan Hisab Hakiki. Korelasi pembahasannya penentu awal

⁴⁰ Rohadi Abdul, *Almanak Hisab Rukyah*, 21.

⁴¹ Muhammad Nurkhanif, "Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis" 4 (2018): 268.

bulannya terhadap metodenya yang dengan keilmuan hisab yang melalui pola perhitungan terjadinya waktu *Ijtimā'* dalam keilmuan Astronomi.⁴², yakni bila saat letak Matahari dan Bulan mempunyai angka bujur astronomis yang sama melalui perhitungan letak Bulan (altitude dan azimuth)⁴³ Sehingga bisa terlihat dari satu tempat pada hari matahari terbenam.

Penggunaan sistem ini mengalami perkembangan secara terus menerus sesuai perkembangan keilmuaan saat ini berdasarkan data atau referensi yang digunakan. Sampai saat ini hisab haqiqi memiliki 3 (tiga) model sebagai berikut:

a) Hisab *Haqiqi Taqribi*

Hisab *Haqiqi Taqribi* merupakan metode yang menggunakan metode yang berdasarkan tabel posisi Matahari dan Bulan yang telah disusun oleh Sultan Ulughbeik Al-Samarkandi⁴⁴. Sistem ini disusun berdasarkan teori geosentris dengan berpatokan pada waktu ijtimak rata-rata, yakni 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik,⁴⁵ penggunaan perhitungan yang dapat dilakukan pada sistem ini masih tergolong sederhana, melalui penggunaan cara penambahan, pengurangan serta pembagian tanpa menggunakan perhitungan segitiga bola dan juga terdapat beberapa koreksi,

⁴² Rohmah, "Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah," 85.

⁴³Ibid.

⁴⁴ Susiknan Azhari, *Hisab Dan Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*, 3.

⁴⁵ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 52.

seperti koreksi markaz dan ketinggian (irtifa') hilal. Begitu pula dalam koreksi sistem ini juga disederhanakan, sehingga hasilnya kurang akurat, dan baru sebatas pendekatan.⁴⁶ Referensi perhitungan yang dapat digunakan dan masih termasuk dalam golongan ini antara lain kitab *Sullamu an-Nayyiraini* karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi dan kitab *Fathu ar-Rauf al-Manan* karya K.H. Dahlan Semarang.⁴⁷

b) Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Meotde ilmu Hisab ini sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan sistem hisab haqiqi yang diklaim memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga mencapai derajat pasti melalui proses sistem perhitungan hisab rukyah yang memiliki akurasi tinggi namun klasik pada perhitungannya yang berdasarkan gerak Bulan dan Matahari sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat.⁴⁸ Awal mula adanya Hisab Haqiqi Tahqiqi berasal dari adopsi kitab *al-Maṭla' al-Sa'īd bi al-Risydi al-Jadīd* yang mengambil sistem keilmuan Astronomi dengan keilmuan Matematika modern⁴⁹. Inti dari sistem hisab ini sebenarnya

⁴⁶Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 52.

⁴⁷ Riska A dan Rizki Z, "Rukyatul Hilal Dan Hisab" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018), 3.

⁴⁸ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 20.

⁴⁹ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 53.

adalah menghitung atau menentukan posisi Matahari, Bulan dan titik simpul orbit Bulan dengan orbit Matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Kemudian menentukan kecepatan gerak Matahari dan Bulan pada orbitnya masing-masing dan selanjutnya mentransformasikan koordinat tersebut ke dalam sistem koordinat horizon (ufuk mar'i).⁵⁰

c) Hisab *Haqiqi* Kontemporer

Sistem metode Hisab ini berdasarkan hasil dari penelitian terakhir yang dilakukan dan ilmu Matematika yang sudah dikembangkan. Metodenya hampir sama dengan sistem Hisab *Haqiqi Tahqiqi* yakni dengan sistem koreksi yang jauh lebih teliti dan jauh lebih kompleks sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Rumusnya jauh disederhanakan untuk mempermudah proses perhitungan.⁵¹ Ilmu Hisab kontemporer pada metode perhitungannya menggunakan bantuan teknologi komputer dan kalkulator. Melalui rumus-rumus untuk mencari posisi dari Matahari dan Bulan yang dapat dilakukan pemrograman, sehingga didapatkan hasil yang diperoleh dengan lebih cepat, efisien dan teliti.⁵² Referensi yang digunakan pada metode ini sendiri menggunakan buku-buku yang bersumber dari data tabel New Comb, Astronomical Almanac, Nautical

⁵⁰ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 52.

⁵¹ Ibid., 55.

⁵² Ibid.

Almanac, Islamic Calender, dan Astronomical Formuly for Computer.⁵³

2. Metode Rukyat

Metode rukyat yang dimaksud merupakan salah satu dari cabang keilmuan falak yang dilakukan melihat dengan kedua mata langsung saat Matahari terbenam dan istilah lain yang dapat kita fahami bersama yakni suatu proses observasi atau pengamatan benda langit yang ada. Kata rukyat sendiri menurut istilah adalah suatu proses metode melihat secara langsung hilal ketika Matahari terbenam tepat saat tanggal ke-29 pada pengkalenderan Hijriah.⁵⁴ Bahwa penentuan awal bulan berdasarkan metode rukyah adalah dengan metode penetapan rukyatul hilal, dengan ketetapan jika rukyah dapat berhasil dengan kata lain Bulan/hilal ini bisa dilihat saat malam itu juga, yakni jika rukyah berhasil dilihat ketika malam hari itu juga dan keesokannya Bulan baru dimulai.⁵⁵ Namun demikian, apabila Hilal tidak muncul ataupun terlihat, itu menandakan bahwa metode rukyah telah gagal, dan keesokan harinya dan pada malam itu telah teranggap Bulan saat ini dan disebut Istikmal.⁵⁶ Hal ini sesuai dalil hadis sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

⁵⁷ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

⁵³ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 21.

⁵⁴ Rohmah, "Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah," 85.

⁵⁵ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 29.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Muslim, *Shahih Muslim Syarkh An-Nawawi*, 436–438.

“Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (Ramadan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (Syawal). Jika tertutup atas kalian maka perkirakanlah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Jadi berdasarkan sumber hukum hadis diatas dapat kita pahami bersama bahwa penentuan awal bulan berdasarkan metode rukyah adalah dengan metode penetapan rukyatul hilal, dengan ketentuan jika rukyah dapat berhasil dengan kata lain hilal dapat dilihat pada malam itu, maka pada saat malam itu juga dan keesokan harinya bulan baru sudah dimulai.⁵⁸ Tetapi akan berlainan jika hilal tidak dapat dilihat dan menunjukkan bahwa metode rukyah tidak berhasil, maka pada malam itu dan keesokan harinya dianggap sebagai bulan yang berjalan yang dikenal dengan istikmal.⁵⁹

Metode rukyah sendiri dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat optik seperti teodolit, teleskop, teropong, dsb. Kegiatan perukyatan sendiri biasanya dapat dilakukan saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali saat setelah terjadi ijtima. Sehingga apabila hilal dapat dilihat pada tanggal 29 maka ketika matahari sudah terbenam dikatakan masuk bulan baru, namun apabila di tanggal 29 tidak dapat terlihat maka keesokan hari masih dihitung bulan yang sama dengan menggenapkan menjadi 30 hari/ diistikmalkan⁶⁰.

Penentuan awal bulan islam dalam kamariah sendiri jika dilihat dari

⁵⁸Alamsyah, “Metode Istibat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” 29.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰Maskufa, “Ilmu Falak : Relasi Harmonis Dan Sains,” *Akademika Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2013): 15.

segi penetapan hukum yang ada sendiri terdapat empat kelompok besar dalam penetapan awal bulan kamariah, sebagai berikut:

1) Kelompok yang berpegang pada rukyah

Kelompok ini menganggap metode ilmu hisab hanya sebagai sumber alat pembantu terhadap pelaksanaan rukyat dan lebih mengutamakan hasil rukyat sebagai bukti terhadap penentuan awal bulan kamariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya dasar hukum hadits Nabi yang memerintahkan umatnya untuk berpuasa ketika melihat hilal dan melaksanakan hari raya ketika melihat hilal dan menganggap ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hisab sebagai ayat-ayat mujmal.⁶¹ Sehingga pada praktik lapangannya apabila setelah melakukan hisab dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan keterangan ketinggian yang tidak cukup tinggi dilakukan rukyat dan saat dilakukan rukyat menghasilkan hilal tidak dapat diamati atau tak terlihat, maka kelompok ini akan menerapkan konsep istikmal.⁶²

2) Kelompok yang berpegang *ijtima'*

Kriteria kelompok ini dalam penetapan awal ulan terpaku pada saat *ijtima'* (konjungsi) yang apabila *ijtima'* telah terjadi sebelum Matahari terbenam, maka pada keesokan harinya sudah dianggap bulan baru, sedangkan apabila *ijtima'* terjadi pada saat sesudahnya matahari terbenam, maka keesokan harinya sudah dianggap bulan yang berjalan tanpa

⁶¹ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 59.

⁶² Ibid.

memperhatikan posisi ketinggian hilal di atas ufuk.⁶³ Dasar hukum konsep kelompok ini tidak lain dari mereka yang memakai ayat al-Qur'an Surat Yunus ayat ke-5⁶⁴ yang telah dijelaskan sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan manzilah-manzilah untuk menetapkan bilangan-bilangan hari dalam satu tahun dan cara perhitungannya.⁶⁵

Mereka bersemboyan dan beranggapan bahwa *ijtima' al-nayyiraini itsbatun baina al-syahraini* (bertemuinya dua benda yang bersinar –Bulan dan Matahari adalah suatu ketentuan yang terjadi di antara dua bulan) dimana anggapan kelompok ini yang menganggap metode rukyat bukanlah sebagai suatu metode yang penuh kepastian dan bukan satu-satunya jalan dalam menentukan masuknya bulan baru.⁶⁶

1) Kelompok yang berpegang *ufuk haqiqi*

Kelompok yang berpatokan pada perhitungan kedudukan Bulan *hakiki* saat ghurub tanpa melakukan koreksi-koreksi untuk kepentingan rukyat.⁶⁷

Ketika posisi Bulan sudah berada di atas *ufuk haqiqi*, maka Bulan dihukumi wujud secara hukum dan keesokan harinya sudah ditetapkan sebagai bulan baru.⁶⁸ Sedangkan jika posisi Bulan masih berada di bawah *ufuk haqiqi* pada saat ghurub, maka pada malam itu juga dan keesokan

⁶³ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 59

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 25.

⁶⁶ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 60–61.

⁶⁷ Alamsyah, "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 23.

⁶⁸ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 62.

harinya masih dianggap akhir dari bulan yang sedang berjalan.⁶⁹ Sebenarnya dasar hukum yang digunakan oleh kelompok ini hampir sama dengan kelompok kedua, namun memiliki pemahaman yang jauh lebih kompleks lagi dengan asumsi mereka yang beranggapan apabila posisi hilal sudah dapat ditetapkan secara akal Manusia bahwa hilal sudah berada di atas ufuk haqiqi, maka ketetapan tersebut dapat dijadikan pedoman penetapan masuknya bulan baru.

2) Kelompok yang berpegang *ufuk mar'i*

Pedoman kelompok ini adalah ketika posisi hilal berada di atas *ufuk mar'i* yakni saat ghurub, maka hilal sudah dianggap wujud. Akan berlainan lagi apabila posisi hilal berada di bawahnya, maka pada saat malam itu dan keesokan harinya masih termasuk hari akhir bulan yang masih sedang berjalan.⁷⁰ Penentuan dengan koreksi terhadap ufuk maupun posisi hilal dasar hukum penetapannya yang digunakan masih sama dengan dua kelompok sebelumnya, Namun jauh lebih di tonjolkan terkait kecermatan lebih dengan penglihatan pengamat.⁷¹

⁶⁹ Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," 62.

⁷⁰ Ibid., 63.

⁷¹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang berhasil di teliti terkait Analisis Ilmu Falak Terhadap Konsep *Ijtimā' qabla fajr* dalam penentu awal bulan Negara Libya Libya didabatkan berikut ini :

1. Terkait penentu awal bulan Negara Libya menggunakan rukyah dan hisab *hakiki* yakni penentuan awal bulan saat kedudukan Bulan ketika Matahari terbenam dengan kriteria *Ijtimā'* sebelum fajar (*Ijtimā' Qabla Fajar*) yakni permulaan harinya termulai ketika fajar, bukan pada saat terbenamnya Matahari layaknya umat Islam pada umumnya di seluruh dunia menggunakan itu. Apabila di wilayah timur Libya (Kota Tubruk) sudah *Ijtimā'* terjadi fajar sebelumnya, dapat dikatakan semua wilayah di Negara Libya telah masuk permulaan baru Bulan ketika hari tersebut dan apabila terjadi *Ijtimā'* setelahnya fajar, maka permulaan awal bulannya mulai masuk ke berikutnya fajar (istikmal) tanpa mempedulikan ketinggian hilal di atas ufuk ataupun terlihat atau tidak, dalam hal ini dapat di rukyat
2. Mengenai penentuan awal bulan hal dasarnya sudah dijelaskan pada al-Qur'an dan hadis, namun diperjelas kembali dalam cabang ilmu falak terkait cara atau sistem dalam penentuan ketetapan awal bulan melalui benda langit yang memang terpelajari oleh beberapa umat muslim sebagai

urusan implementasi pelaksanaan penentu waktu beribadah. Benda langitnya sendiri tefokuskan pada Matahari, Bumi, maupun Bulan. Hal itu serbatas hanya letaknya saja dari bentuk akibat suatu pergerakannya (Astromekanika), sehingga untuk menentukan batasan pergantiannya ini dibutuhkan suatu metode dengan segala kriteria di dalamnya yang berada dalam keilmuan falakiyah.

B. Saran

Saran yang dapat di berikan Penulis kepada otoritas pemerintah Negara Libya terkait penentuan awal bulan sebagai tanda waktu pelaksanaan ibadah bagi Umat Islam di sana sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan secara terperinci dari otoritas Negara Libya terkait metode maupun kriteria terhadap penentuan awal bulan Negara Libya, yakni kriteria ketinggian hilal maupun dapat tidaknya hilal terlihat secara langsung, dalam hal ini dirukyah, agar tidak mengabaikan aspek syariah (fikh).
2. Perlu adanya transparansi otoritas Negara Libya kepada Masyarakat Muslim di sana terkait metode perhitungan hisab penentuan awal bulan di Negara Libya dalam pola pengkalenderan Islamnya untuk pelaksanaan waktu ibadah Umat Islam di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. "Metode Istinbat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 2017.
- Andriana, Fika. "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 112–143.
- Anwar, Syamsul. "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah." *Analitica Islamica* Vol. 1, No (2012): 32–56.
- Aris, Nur. "Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qura< Sejak 1346 H/1927 M – 1436 H/2015 M." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Azhari, Susiknan. *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional*. Tangerang: Gaung Persada Press, 2019.
- Budiwati, Anisah. "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017).
- Budiwati, Anisah, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta. "Jamaluddin ' Abd al-Razik ' s Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort to Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)" (n.d.): 407–430.
- Bustanul Iman. "Penetapan Awal Bulan Qamariah Perspektif Fiqh." *Jurnal Hukum Diktum*, vol.14, no. 1 (July 2016).
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Wahyudin." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Metode* (2020): 1–6.
- Eko, Danu. "Latar Belakang Dan Masa Depan Libya Pasca Arab Spring." *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2013): 120–128.
- El-Khuwas, Mohamed A. "Qaddafi and Islam in Libya." *American Journal of Islam and Society* 1, no. 1 (1984): 61–81.
- El-Tantawi, Attia Mahmoud Mohamed. "Climate Change in Libya and Desertification of Jifara Plain." *am Fachbereich Chemie, Pharmazie, Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz*, no. September 1966 (2005): 237.
- Fahrullah, Ace. "Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika" Jilid.3. Peran Bahasa Arab dalam Pendidikan dan Peradaban | (December 2019).

- Fahrullah, Tb Ace, Al Jamahiriyyah, Al Arabiyah, Ash Sha, and Isytirakiyah Ibukotanya. "Libya Sebuah Negara Arab Republik Di Benua Afrika Peran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Dan Peradaban |." *Peran Bahasa Arab dalam Pendidikan dan Peradaban* 000 (1989): 51–66.
- Fauzan, Ahmad. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Mawasid Al-Shari'ah." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2018): 18–32.
- firmansyah, Masrun. "View of Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif" 3, no. 2 (2021).
- Hassan, Amir Hussein, Yasser Abdel-Fattah Abdel-Hadi, Usama Ali Rahoma, and I. A. Issa. "Naked Eye Estimates of Morning Prayer At Tubruq of Libya." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2021): 75–98.
- Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nais. *Shahih Muslim*. 2nd ed. Arab Saudia: Daar al-Katsir, 2000.
- Indraswati. "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia." UIN Walisongop Semarang, 2017.
- Jamahiriyyah, Al De la. "Memorial of The Libyan Arab Jamahiriyyah." *The position of Libya and Tunisia on the African Continent is portrayed by Map No. il* (1979).
- Jayusman, J. "Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah Dan Sains." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 1 (2015): 1–15.
- Kemenag RI. "Surah Al-Baqarah - سورة البقرة".
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Vol. 552630, 2004.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009.
- Maskufa. "Ilmu Falak : Relasi Harmonis Dan Sains." *Akademika Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2013): 88–100.
- M.Firmansyah, Masrun, IDewaKetutYudhaS. "View of Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif." *ekonomi pembangunan* 3, no. 2 (2021).
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Syarkh An-Nawawi*. al-Matba' al-Misriyyah wa Maktabatuha: Hadis diriwayatkan Ibn 'Umar, 1934.
- Nurkhanif, Muhammad. "Nalar Kritis Hadis Rukyat al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis" 4 (2018).
- Nurkhanif, Muhammad, Anggota Badan, Hisab Rukyat, and Daerah Bhrd. "Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis Kajian" 4 (2018): 265–280.

- Nurul, Aulia. "Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Rahman, Fathor, Pujiono Pujiono, and Siti Muslifah. "Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (Sebuah Pendekatan Terpadu)." *Fenomena: Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2020): 107–138.
- Riska A dan Rizki Z. "Rukyatul Hilal Dan Hisab." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.
- Rohadi Abdul, Muhyiddin. *Almanak Hisab Rukyah*. Jakarta: Kemenag Ri, 2019.
- Rohmah, Nihayatur. "Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah." *Al-Mikraj: Indonesian Journal of Islamic Studies and humanities* 1, no. 1 (2020): 78–87.
- Sakirman. "Kriteria Ijtima' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 121–134.
- Susiknan Azhari. *Hisab Dan Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wargadinata, Wildana, Arina Haque, and Syifa Rifani. "Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Pendahuluan Sosiodialektologi Kajian Interdisipliner Dalam Linguistik Yang Mengkaji Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa . Ilm" (2021).
- Wargadinata, Wildana, Syifa Rifani, and Arina Haque. "Variasi Aksen dan Leksem Dialek Arab: (Kajian Sosiodialektologi pada Dialek Libya Timur dan Barat)." *Alfaz (Arabic Literatures for Academic Zealots)* 9, no. 2 (November 30, 2021): 82.
- Wellem, Erman. "Analisis Data Dengan Menggunakan ERD Dan Model Konseptual Data Warehouse." *Jurnal Informatika* 5, no. 1 (2009): 1–06.
- Wildana Wargadinata, Arina Haque, Syifa Rifani. "Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : (Kajian Sosiodialektologi Pada Dialek Libya Timur Dan Barat) Variasi Aksen Dan Leksem Dialek Arab : Beberapa Aspek Dalam Struktur Formal Pada Variasi Bahasa." *ALFAZ (Arabic Literature for Academic Zealots)* 9, no. December (2021): 1.
- "14 Negara Yang Mulai Puasa 1 Ramadhan 13 April 2021 Bersama Indonesia Dan 7 Negara 1 Ramadhan 14 April 2021 - Portal Jogja - Halaman 2." Accessed January 5, 2023. <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-251763308/14-negara-yang-mulai-puasa-1-ramadhan-13-april-2021-bersama-indonesia-dan-7-negara-1-ramadhan-14-april-2021?page=2>.
- "Daftar Negara Yang Awal Ramadhan Jatuh Pada 13 April | Republika Online Mobile." Accessed January 5, 2023. <https://republika.co.id/amp/qqu3cm366>.

“Dewan Kehakiman Agung membuka pengadilan untuk jam bulan Ramadhan | Pengamat Libya.” Accessed January 12, 2023. <https://libyaobserver.ly/news/supreme-judiciary-council-opens-courts-ramadans-crescent-watch>.

“Libya’s House of Fatwa Declares Tomorrow the First Day of Ramadan.” Accessed January 5, 2023. <https://www.libyanexpress.com/libyas-house-of-fatwa-declares-tomorrow-the-first-day-of-ramadan/>.

“Supreme Judiciary Council Opens Courts for Ramadan’s Crescent Watch | The Libya Observer.” Accessed January 5, 2023. <https://libyaobserver.ly/news/supreme-judiciary-council-opens-courts-ramadans-crescent-watch>.

“Surah Yāsīn - يس سُوْرَة | Kemenag Alquran.”

“Surat Al-Baqarah Ayat 187 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed December 23, 2022. <https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html>.

“Tunisia Dan Libya Mengawali Ramadhan 1434 H Hari Rabu | Arrahmah.Com.” Accessed January 5, 2023. <https://www.arahmah.id/tunisia-dan-libya-mengawali-ramadhan-1434-h-hari-rabu/>.

“Yūnus - يونس | Kemenag Alquran.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A